

**REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



Oleh :

NAMA : Yonandha Adi Yuliansyah

NIM : 10302200239

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**  
**PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**YONANDHA ADI YULIANSYAH**  
**NIM : 10302200239**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 08 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum  
NIDN. 0605036205

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 0607077601

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

  
YONANDHA ADI YULIANSYAH  
NIM. 10302200239

**LEMBAR PENGUJI**

**REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:


NAMA : Yonandha Adi Yuliansyah

NIM :

- 1. Promotor :
- 2. Co-Promotor :

PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....



## MOTTO


"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

(QS. Al-Qashas: 50)



## PERSEMBAHAN

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia di alam sana, karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih untukmu Ibu dan Ayah.
- ❖ Disertasi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai yaitu Istri dan Anak-anakku tersayang. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, pengorbanan dan kebijaksanaannya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN, Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Co-Promotor yang telah

memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Kn selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Para Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan-rekan Mahasiswa dan Admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yonandha Adi Yuliansyah

## ABSTRAK

Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mengkaji dan menemukan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini. Untuk merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan pancasila Yudi Latif, teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum Larence M Friedman, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Paradigma *constructivism*, metode pendekatan *socio legal research*, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan jenis data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan hal itu dapat dilihat dari Ketentuan-ketentuan pada Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan Pasal 262 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan tidak jelasnya kewenangan Penyidikan ataukah diambil dari Unit Kesatuan Reskrim ataukah dari Unit Kesatuan KORLANTAS dalam kasus Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor dalam hal ini adalah pemalsuan STNK dan BPKB. kelemahan substansi kewenangan penyidikan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas terkait kewenangan dari penyidik Polri. kelemahan Struktur : masih kurangnya kuantitas penegak hukum yang berkompeten di bidangnya dalam menangani kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor. Masih kurangnya profesionalisme penyidik POLRI sehingga banyak perkara pemalsuan surat kendaraan bermotor sulit diselesaikan. Sarana dan prasarana kurang memadai. Kelemahan Kultur : kurang kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang ada disekitarnya. Rekonstruksi Pasal 259 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS.”. Pasal 261 “Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. serta penambahan 1 Pasal pada Pasal 262 mengenai kewenangan Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS.

Kata Kunci : ***Rekonstruksi, Penegakan Hukum, Pemalsuan***

## ABSTRACT

Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia indirectly states that the police are obliged to take a role in investigating criminal acts of forgery of motor vehicle registration. This research has several objectives, including to examine and find that law enforcement regulations for the crime of falsifying motor vehicle documents are not based on the value of justice. To examine and find weaknesses in the current law enforcement regulations for the crime of counterfeiting motor vehicle documents. To reconstruct law enforcement regulations for the criminal act of counterfeiting motor vehicle documents based on the value of justice.

This research uses Yudi Latif's theory of Pancasila justice, welfare state theory, Larence M Friedman's legal system theory, progressive legal theory [Satjipto Rahardjo](#). Paradigm constructivism, approach method socio legal research, descriptive analysis research specifications, sources and types of primary data, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques through field studies and literature studies as well as qualitative data analysis techniques.

The results of the research found that regulations on law enforcement for the criminal act of falsifying motor vehicle registration are not yet based on the value of justice, this can be seen from the provisions in Article 259 paragraph (2), Article 261, and Article 262 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, due to the lack of clarity regarding the investigative authority or whether it is taken from the Criminal Investigation Unit or from the KORLANTAS Unit in cases of falsifying motor vehicle documents, in this case falsifying STNK and BPKB. Weaknesses in the substance of investigative authority in Law no. 22 of 2009 does not clearly regulate the authority of National Police investigators. Structural Weaknesses: There is still a lack of competent law enforcers in their field in handling cases of motor vehicle registration forgery. There is still a lack of professionalism in POLRI investigators so that many cases of falsifying motor vehicle documents are difficult to resolve. Facilities and infrastructure are inadequate. Cultural Weaknesses: lack of public awareness to provide support in the form of providing information regarding criminal acts of forging motor vehicle documents in the area. Reconstruction of Article 259 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely: "(2) Indonesian National Police investigators in the field of Road Traffic and Transportation as referred to in paragraph (1) letter a consist of: a. Investigator; and b. Assistant Investigator from the KORLANTAS Unit." Article 261 "The KORLANTAS Unit Assistant Investigator as intended in Article 259 paragraph (2) letter b carries out coordination and has the authority as intended in Article 260 paragraph (1), except regarding detention as intended in Article 260 paragraph (1) letter h which is mandatory given by the delegation of authority from the Republic of Indonesia State Police Investigator in the field of Road Traffic and Transportation." as well as the addition of 1 Article to Article 262 regarding the authority of Pembantu Investigators from KORLANTAS Units.

Keywords : **Reconstruction, Law Enforcement, Counterfeiting**

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu yang berisi

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.<sup>1</sup>

Pengaturan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;

---

<sup>1</sup> Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, hal 34.

- b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
  - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Seperti yang kita ketahui Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sangat penting dalam hal kepemilikan kendaraan. Setiap prosedur yang berlaku harus diikuti untuk mendapatkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat para pemilik mobil dan sepeda motor enggan mengikuti prosedur yang berlaku. Akibatnya, terciptanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hadir untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi.

Contoh kasus pemalsuan STNK Lampung tepatnya di Kampung Surabaya Baru Kecamatan Surabaya terdapat kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kasus tersebut ditangani oleh Kantor Polisi Resor (Polres) Lampung Tengah karena pada waktu kejadian tersebut dilakukan di wilayah hukum Lampung Tengah. Tindak pidana pemalsuan STNK ini dilakukan oleh warga Kampung Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Efan Efendi dan Suradal. Efan Efendi dan Suradal melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku membuat STNK palsu dengan alat yang dimiliki seperti CPU, monitor, mouse, keyboard, kertas

hvs dan lain-lain.<sup>2</sup>

Contoh lainnya Ditreskrim Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka pemalsuan surat tanda nomor kendaraan yang dilakukan oleh YY, HG, dan PAW. Dalam memalsukan surat tanda nomor kendaraan para tersangka dalam melaksanakan aksinya menggunakan beberapa modus operandi diantaranya, pertama, para tersangka membuat STNK palsu dengan cara mencetak sendiri. Kedua, memanfaatkan lembar STNK yang seharusnya sudah dimusnahkan dengan menghapus data lama dan menggantinya dengan data baru. Modus ketiga jadi di teknologi ini, ada teknologi pengamanan yang gambar lalu lintas ini kayak uang di sini, ini dia bisa angkat, dia robek, dia haluskan dia angkat dia tempel ke STNK palsu yg masih kosong kemudian dia cetak,<sup>3</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian lalu lintas lebih banyak menitik beratkan dalam hal pemeriksaan kelengkapan pengendara dan pengendalian arus lalu lintas.

Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menurunkan semua unit lalu lintas<sup>4</sup>.

Yang dimaksud dengan berkala atau yang biasa kita kenal dengan razia adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan

---

<sup>2</sup> <https://lampung.inews.id/berita/polisi-bongkar-pemalsuan-bpkb-dan-stnk-di-lampung-3-pelaku-ditangkap> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231220163943-12-1039817/polisi-tangkap-sindik-pembuat-stnk-pelat-palsu> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

<sup>4</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES Mataram, Arif Harsono, SIK .

efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat, dan yang dimaksud dengan insidental adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Bapak Kasat Lantas Arif Harsono SIK menjelaskan, bahwa:

Penyidik aparat kepolisian lalu lintas dalam hal terjadinya penilangan hanya bertugas menyidik dan membuktikan bahwa penilangan dilakukan karna telah terjadi suatu pelanggaran atau dengan kata lain bahwa penyidik hanya membuktikan bahwa suatu hal adalah benar pelanggaran<sup>5</sup>.

Berarti dalam hal ini penyidik lalu lintas hanya berwenang dalam hal menentukan bahwa suatu hal yang terjadi di jalan adalah pelanggaran, Untuk memaksimalkan peran Polisi lalu Lintas dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor maka harus dilakukan perubahan rekontruksi ulang terhadap Pasal 259 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES Mataram, Arif Harsono, SIK .

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini.
3. Untuk merekontruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperoleh berbagai teori, konsep, maupun asas-asas yang mendasar tentang regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor

berbasis nilai keadilan.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam pembentukan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti yang dapat menunjang pekerjaan langsung yang penulis geluti nantinya.

## E. Pembahasan

### 1. Regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan

Secara umum kewenangan aparat kepolisian tercantum di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk semua anggota kepolisian Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut menyatakan bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Negara Republik Indonesia (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan<sup>6</sup>:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan tersangka pelaku.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang didalam Undang-undang, sedangkan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>6</sup> H. Pudi Rahardi, HUKUM KEPOLISIAN (Profesionalisme dan Reformasi Polri). LAKSBANG MEDIATAMA.Surabaya, 2007. Hal. 71

Kewenangan penyidik telah tertuang jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Karena tuganya yang berat dan sulit, maka seorang penyidik tidak bisa setiap anggota polisi, akan tetapi terdapat beberapa kriteria dasar untuk menjadi seorang penyidik, diantaranya adalah seorang anggota kepolisian golongan perwira untuk penyidik, dan seorang anggota kepolisian bergolongan bintara untuk penyidik pembantu serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan sekolah penyidik, hal yang lebih penting adalah harus mendapat

Surat Keputusan dari Kapolda untuk menjadi seorang penyidik.

Pada umumnya semua anggota Polisi Lalu Lintas memiliki suatu kewenangan yang sama, mereka mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina lalu lintas jalan, membina dalam hal ini seperti Dikmas Lantas, melakukan peneguran-peneguran pelanggaran, dan menolong korban kecelakaan di jalan.

Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian lalu lintas lebih

banyak menitik beratkan dalam hal pemeriksaan kelengkapan pengendara dan pengendalian arus lalu lintas.

Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menurunkan semua unit lalu lintas<sup>7</sup>.

Yang dimaksud dengan berkala atau yang biasa kita kenal dengan razia adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat, dan yang dimaksud dengan insidental adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Bapak Kasat Lantas Arif Harsono SIK menjelaskan, bahwa:

Penyidik aparat kepolisian lalu lintas dalam hal terjadinya penilangan hanya bertugas menyidik dan membuktikan bahwa penilangan dilakukan karna telah terjadi suatu pelanggaran atau dengan kata lain bahwa penyidik hanya membuktikan bahwa suatu hal adalah benar pelanggaran<sup>8</sup>.

Berarti dalam hal ini penyidik lalu lintas hanya berwenang dalam hal menentukan bahwa suatu hal yang terjadi di jalan adalah pelanggaran, Untuk memaksimalkan peran Polisi lalu Lintas dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor maka harus dilakukan perubahan rekontruksi ulang terhadap Pasal 259 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS, Arif Harsono, SIK .

<sup>8</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS, Arif Harsono, SIK .

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2. Kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini**

### **a) Kelemahan Pada Substansi Hukum**

Substansi hukum yang dibahas dalam konteks ini ialah: Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara substansi prosedur penyelidikan telah dijelaskan dalam KUHAP. Meskipun demikian, jika kita perhatikan dengan cermat, terdapat potensi-potensi tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan antara lain:

#### **a. Penyelidikan yang Tidak Memadai**

Jika penyidik tidak melakukan penyelidikan yang memadai atau mengabaikan bukti-bukti yang relevan, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyelidikan yang objektif dan menyeluruh sesuai dengan KUHAP.

#### **b. Pelanggaran Hak Asasi Tersangka atau Terduga**

Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka (pelaku) untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan Pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 56

KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah.

c. Tidak Mematuhi Prosedur Hukum

Penyidik harus mematuhi prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut, seperti Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum. Perhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukum sangat tergantung kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban saksi yang didampinginya.

Selain adanya potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan berupa pelanggaran administratif dan prosedural dalam proses penyidikannya, juga belum terealisasi dengan baik mengenai manajemen penyidikan secara elektronik, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 Perkap Nomor 16 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun yang menjadi masalahnya adalah aplikasi yang berbasis website tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh di Sektor Kerja Kepolisian, hanya bisa diterapkan di Kepolisian Daerah saja.

#### **b) Kelemahan Pada Struktur Hukum**

Berbagai faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana, begitu juga tidak terkecuali dengan tindak pidana Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor, Faktor-Faktor kelemahan tersebut adalah Faktor Lingkungan Baik internal maupun eksternal dan paling sering terjadi adalah dari segi penegak Hukumnya sendiri yaitu proses penyidikan banyak kelemahan-kelemahan yang ditemui oleh para penyidik dalam hal mengungkap kasus pemalsuan surat-surat Kendaraan bermotor yaitu pemalsuan STNK dan BPKB, yaitu diantaranya:

1. Kelemahan penegak Hukum dimana masih kurangnya kuantitas penegak hukum yang berkompeten di bidangnya dalam menangani kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB).
2. Masih kurangnya profesionalisme penyidik POLRI sehingga banyak perkara pemalsuan surat kendaraan bermotor sulit diselesaikan dikarenakan penyidik dalam hak ini Unit SatReskrim tidak mempunyai pengetahuan khusus terkait Pemalsuan STNK dan BPKB, seharusnya Penyidik di ambil dari Satuan KORLANTAS POLRI.
3. Sarana dan prasarana kurang memadai, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 263 KUHP yaitu penegak hukum dengan adanya

bantuan alat, faktor fasilitas dan sarana yaitu kurangnya fasilitas kendaraan dan belum adanya alat yang dapat mendeteksi secara langsung mengenai surat palsu atau pemalsuan surat kendaraan bermotor dalam hal ini adalah pemalsuan STNK dan BPKB.

Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kurang memadai. Sehingga penyelidikan membutuhkan waktu yang lama dan biaya operasional untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tidak diatur di dalam undang-undang.

4. Adanya kebocoran operasi sebelum pihak Kepolisian melakukan razia, ataupun penggerebekan. Kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya oknum anggota Kepolisian ataupun masyarakat yang membantu tersangka terhindar dari razia ataupun penggerebekan.

**c) Kelemahan Pada Kultur Hukum**

Adapun kelemahan kultur hukum dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peran penting saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), menyulitkan penyidik dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Meskipun benar bahwa rujukan utama penyidik adalah laporan langsung dari korban, peran laporan masyarakat di sekitar kejadian juga

memiliki dampak signifikan dalam penanganan kasus pemalsuan STNK. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan antara STNK palsu dan yang sah juga menjadi faktor penyulit dalam penanganan kasus ini.

- b. Disamping itu juga kurang kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) yang ada disekitarnya. Sehingga lebih mudah untuk mengungkap identitas pelaku kepada penyidik.
- c. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum tentang prosedur pendaftaran kendaraan bermotor di kantor SAMSAT yang berdampak pada grafik kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB yang semakin bertambah.

### **3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan**

Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum memberikan kejelasan terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan Kepolisian, hal tersebut menimbulkan multi tafsir sehingga terkait kasus pemalsuan Surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB menjadi tumpang tindih kewenangan Unit Satuan Kepolisian, apakah diambil dari Satreskrim ataukah dari Satuan Korlantas. Mengingat Kasus

terkait pemalsuan Surat Kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB, menurut penulis akankah lebih baik jika Penyidik diambilkan dari Unit Satuan KORLANTAS dikarenakan keahlian di bidangnya. Maka dari itu menurut Penulis Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan di lakukan rekonstruksi menjadi:

*“Pasal 259*

*(1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:*

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan*
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.*

*2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*

- a. Penyidik; dan*
- b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS”*

Menurut Penulis Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum memberikan makna yang tegas terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan KORLANTAS, maka dari itu penulis akan melakukan Rekonstruksi Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan menambahkan frase “Unit Satuan KORLANTAS” dan memberikan tambahan frasa “melakukan koordinasi” pada pasal tersebut, maka hasil dari Rekonstruksi pasal 261 UU No. 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

*Pasal 261*

*“Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”*

Menurut penulis penulis perlu penambahan pasal terkait penjelasan arti koordinasi Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS dan Penyidik dari Satuan RESKRIM dalam Pasal 261 yang diletakkan pada Pasal diantara Pasal 261 dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga koordinasi bisa terjalin dengan baik dalam proses penyidikan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, sehingga dapat kita lihat rekonstruksinya yaitu sebagai berikut:

*Pasal 162*

*Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS berwenang:*

- a. Mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*
- c. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan Penyidik yang berwenang dalam tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*
- d. Meminta laporan kepada Penyidik yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*

Tabel 3.

Rekonstruksi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<b>Sebelum di Rekonstruksi</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Setelah Direkonstruksi</b>
“Pasal 259 (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:	Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	“Pasal 259 (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

<p>a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.  2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  a. Penyidik; dan  b. Penyidik Pembantu.”</p>	<p>belum memberikan kejelasan terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan Kepolisian, hal tersebut menimbulkan multi tasfir sehingga terkait kasus pemalsuan Surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB menjadi tumpang tindih kewenangan Unit Satuan Kepolisian, apakah diambil dari Satreskrim ataukah dari Satuan Korlantas. Mengingat Kasus terkait pemalsuan Surat Kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB, menurut penulis akankah lebih baik jika Penyidik diambilkan dari Unit Satuan KORLANTAS dikarenakan keahlian di bidangnya.</p>	<p>a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.  2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  a. Penyidik; dan  b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS.”</p>
<p>Pasal 261 Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h</p>	<p>Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum memberikan makna yang tegas terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan KORLANTAS, maka dari itu penulis akan melakukan Rekonstruksi Pasal</p>	<p>Pasal 261 “Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h</p>

<p>yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	<p>261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan menambahkan frase “Unit Satuan KORLANTAS” dan memberikan tambahan frasa “melakukan koordinasi” pada pasal tersebut,</p>	<p>yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”</p>
<p>Sebelumnya tidak ada penambahan Pasal diantara Pasal 261 dan 262 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.</p>	<p>perlu penambahan pasal terkait penjelasan arti koordinasi Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS dan Penyidik dari Satuan RESKRIM dalam Pasal 261 yang diletakkan pada Pasal diantara Pasal 261 dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga koordinasi bisa terjalin dengan baik dalam proses penyidikan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor</p>	<p>Pasal 162  Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.</li> <li>b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.</li> <li>c. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan Penyidik yang berwenang dalam tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.</li> <li>d. Meminta laporan kepada Penyidik yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana di bidang</li> </ol>

		Lalu lintas dan Angkutan jalan.
--	--	---------------------------------

## F. Kesimpulan

1. Regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan hal itu dapat dilihat dari Ketentuan-ketentuan pada Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan tidak jelasnya kewenangan Penyidikan ataukah diambil dari Unit Kesatuan Reskrim ataukah dari Unit Kesatuan KORLANTAS dalam kasus Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor dalam hal ini adalah pemalsuan STNK dan BPKB.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini, yakni dari segi kelemahan substansi : Dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan penyidikan, yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas terkait kewenangan dari penyidik Polri. Dari segi kelemahan Struktur : masih kurangnya kuantitas penegak hukum yang berkompeten di bidangnya dalam menangani kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB). Masih kurangnya profesionalisme penyidik POLRI sehingga banyak perkara pemalsuan surat kendaraan bermotor sulit diselesaikan. Sarana dan prasarana kurang memadai. Dan Adanya kebocoran operasi sebelum pihak Kepolisian melakukan razia, ataupun penggerebekan. Dari Segi Kelemahan Kultur : kurang kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

(STNK dan BPKB) yang ada disekitarnya. Sehingga lebih mudah untuk mengungkap identitas pelaku kepada penyidik dan Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum tentang prosedur pendaftaran kendaraan bermotor di kantor SAMSAT yang berdampak pada grafik kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB yang semakin bertambah.

3. Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan yaitu pada Pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS.”. Pasal 261 yaitu: ““Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dan penambahan 1 Pasal pada Pasal 262 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS berwenang: a. Mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang Lalu

lintas dan Angkutan jalan. b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan. c. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan Penyidik yang berwenang dalam tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan. d. Meminta laporan kepada Penyidik yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.”

### **G. Saran**

1. Pemerintah, Stakeholder dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan penambahan Pasal 262 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Penyidik terkait kasus Pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB sebaiknya diambilkan dari Unit Satuan KORLANTAS dan berkoordinasi dengan Penyidik dari Unit Satuan Reskrim.
3. Perlunya penambahan Sarana atau fasilitas antara lain meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan profesional, guna untuk mempercepat dan mempermudah penanganan kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor.
4. Adanya penambahan kurikulum mata kuliah tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih khususnya tentang proses penyidikan terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) di Fakultas Hukum agar bisa memberikan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Pidana.

### **H. Implikasi**

- a. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam

kembali terkait ketidakadilan Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan Pasal 262 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:

- a. Kepolisian Khususnya Unit Satuan KORLANTAS, SAMSAT, Dinas terkait dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB.
  - b. Dapat memberikan rekomendasi dalam memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan mengenai penegakan hukum Tindak Pidana pemalsuan Surat kendaraan bermotor sebagai bentuk terciptanya keadilan.
- b. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang aturan Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat terdampak dan Pemerintah maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di masa mendatang.

## **SUMMARY**

### **A. Background**

*Counterfeiting something is a form of criminal act that is regulated in the Criminal Code (KUHP). Forgery itself is regulated in CHAPTER*

*"Any person who makes a fake document or falsifies a letter which can give rise to a right, obligation or discharge of debt or which is intended as proof of something with the intention of using or ordering another person to use the document as if the contents were true or not falsified shall be threatened with such use. can cause losses, due to falsification of documents, with a maximum prison sentence of six years."*

*The crime that often occurs is related to Article 263 of the Criminal Code (making fake letters or falsifying letters). The law is an embodiment of the value of trust, therefore it is natural that law enforcers are expected to be people who should be trusted in upholding the authority of the law, which essentially means upholding the value of trust in society.*

*Regulation of Motor Vehicle Registration Certificates (STNK) and proof of motor vehicle ownership (BPKB) is regulated in Article 65 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely:*

*(1) Registration of new motorized vehicles as intended in Article 64 paragraph (2) letter a includes the following activities:*

- a. registration and identification of Motor Vehicles and their owners;*
- b. publication of the Motor Vehicle Owner's Book; And*
- c. issuance of Motor Vehicle Registration Certificates and Motor Vehicle Registration Certificates.*

*(2) As proof that the motor vehicle has been registered, the owner is given a motor vehicle owner's book, a motor vehicle registration certificate, and a motor vehicle registration number.*

*As we know, a motor vehicle registration certificate (STNK) and proof of motor vehicle ownership (BPKB) are very important in terms of vehicle*

ownership. Every applicable procedure must be followed to obtain an original Motor Vehicle Registration Certificate (STNK) and proof of motor vehicle ownership (BPKB) from the authorized party. However, complicated reasons make car and motorbike owners reluctant to follow applicable procedures. As a result, irresponsible individuals are created to take advantage of the situation for personal gain.

An example of a case of counterfeiting a STNK in Central Lampung, precisely in Kampung Surabaya Baru, Surabaya District, is a case of forgery of a vehicle registration number (STNK). This case was handled by the Central Lampung Resort Police Office (Polres) because at the time the incident occurred in the Central Lampung jurisdiction. This crime of vehicle registration forgery was committed by residents of Kampung Surabaya, Central Lampung Regency, named Efan Efendi and Suradal. Efan Efendi and Suradal violated Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. The perpetrator made a fake STNK using the tools he owned such as CPU, monitor, mouse, keyboard, HVS paper and others.

Another example is that the Ditreskrim Polda Metro Jaya arrested three suspects for falsifying vehicle registration certificates carried out by YY, HG, and PAW. In falsifying vehicle registration certificates, the suspects used several modus operandi, including, first, the suspects made fake vehicle registration certificates by printing them themselves. Second, utilize the STNK sheet which should have been destroyed by deleting the old data and replacing it with new data. The third mode is in this technology, there is a security technology where this traffic image is like money here, he can lift it, tear it, smooth it, lift it, stick it to the fake STNK which is still blank, then print it,

The authority of traffic police officers focuses more on checking drivers' equipment and controlling traffic flow.

In terms of inspection of motorized vehicles on the road, it can be carried out periodically or incidentally according to needs and carried out jointly by deploying all traffic units.

*What is meant by periodic or what we usually know as raids are inspections carried out jointly for the sake of efficiency and effectiveness so that there are no repeated inspections which are detrimental to the community, and what is meant by incidental is including the actions of officers regarding violations caught red-handed, implementation of police operations with the targets of security, safety, order and smoothness of traffic and road transportation, as well as crime prevention.*

*Mr. Kasat Then Arif Harsono SIK explained that:*

*Traffic police investigators, in the event of a ticket, are only tasked with investigating and proving that the ticket was carried out because a violation has occurred, or in other words, the investigator only proves that something is actually a violation.*

*This means that in this case traffic investigators only have the authority to determine that something that occurs on the road is a violation. To maximize the role of the Traffic Police in enforcing the law on the criminal act of falsifying motor vehicle registration, reconstructive changes must be made to Article 259 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

*Based on the description of the background above, the author wishes to conduct further research with the title **“RECONSTRUCTION OF REGULATIONS FOR LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF FORGERY OF MOTOR VEHICLE LEGISLATION BASED ON JUSTICE VALUES”**.*

### **B. Problem Formulation**

*Based on the background description above, the author formulates the problems in this research as:*

- 1. Why are law enforcement regulations for the crime of counterfeiting motor vehicle registration not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses in current law enforcement regulations for the crime of counterfeiting motor vehicle registration?*

3. *How is the reconstruction of law enforcement regulations for the crime of counterfeiting motor vehicle registration based on the value of justice?*

### **C. Research Objectives**

*In accordance with the problem formulation mentioned above, the objectives to be achieved in this research are:*

1. *To review and find that regulations on law enforcement for the crime of falsifying motor vehicle registration are not based on the value of justice.*
2. *To examine and find weaknesses in the current law enforcement regulations for the crime of counterfeiting motor vehicle documents.*
3. *To reconstruct law enforcement regulations for the criminal act of counterfeiting motor vehicle registration based on the value of justice.*

### **D. Research Use**

*It is hoped that the results of this research will be theoretically and practically useful and useful as follows:*

#### **1. Theoretical benefits**

*The theoretical benefits of this research are expected to be able to obtain various theories, concepts and basic principles regarding law enforcement regulations for criminal acts of falsifying motor vehicle documents based on the value of justice.*

#### **2. Practical benefits**

*The results of this research are expected to provide benefits to interested parties including:*

- a. *For the government, it is hoped that it can contribute ideas to related institutions, both executive and legislative, in forming regulations for law enforcement for the criminal act of counterfeiting motor vehicle documents based on the value of justice.*
- b. *For the public, it is hoped that it will become reference material for readers, both students, lecturers and the general public, so that they*

*know about the regulations for law enforcement for the criminal act of counterfeiting motor vehicle documents based on the value of justice.*

- c. For researchers, as a tool in the learning process, it is useful for increasing and developing research knowledge which can support the direct work that the author is involved in*

## ***E. Discussion***

### ***1. Law enforcement regulations for the criminal act of counterfeiting motor vehicle registration are not yet based on the value of justice***

*In general, the authority of the police is stated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, where the duties and authority of the police are generally regulated for all members of the police of the Republic of Indonesia.*

*Article 14 paragraph (1) letter g states that the police have the authority to carry out investigations into all criminal acts in accordance with the criminal procedure law and other statutory regulations. This states that the police are investigators who have the authority to carry out investigations into criminal acts that were previously preceded by investigative actions. by investigators.*

*Investigation and investigation tasks that must be carried out by investigators and investigators of the Republic of Indonesia (Polri Officials or according to the term KUHAP, Officials of the State Police of the Republic of Indonesia) include the following activities:*

- 1. Search for and find an incident that is suspected of being a criminal act;*
- 2. Determine whether or not an investigation can be carried out;*
- 3. Search for and collect evidence;*

4. *Make clear about the criminal act that occurred;*

5. *Determine the suspected perpetrator.*

*According to the Criminal Procedure Code, an investigator is an official of the State Police of the Republic of Indonesia who is authorized by law, while an investigator is an official of the State Police of the Republic of Indonesia and certain civil servant officials who are given special authority by law to carry out investigations.*

*The authority of investigators is clearly stated in Article 7 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which, because of their obligations, has the authority to:*

a. *Receiving a report or complaint from someone regarding a criminal act;*

b. *Take first action at the scene;*

c. *Ordering a suspect to stop and checking the suspect's personal identification;*

d. *Carrying out arrests, detention, searches and confiscations;*

e. *Carrying out inspection and confiscation of letters;*

f. *Taking fingerprints and photographing a person;*

g. *Summoning people to be heard and examined as suspects or witnesses;*

h. *Bringing in an expert as needed in connection with the case examination;*

i. *Holding an end to the investigation;*

j. *Carry out other actions according to the law that are responsible.*

*Because the task is heavy and difficult, an investigator cannot be every member of the police, but there are several basic criteria for becoming an investigator, including being a member*

*of the police in the officer class for investigators, and a member of the police in the non-commissioned class for assistant investigators and civil servants. For civilians who have completed investigator school, the more important thing is that they must obtain a Decree from the Regional Police Chief to become an investigator.*

*In general, all members of the Traffic Police have the same authority, they have the authority and obligation to monitor road traffic, provide guidance in this case, such as Traffic Services, provide warnings for violations, and help victims of road accidents.*

*The overall authority of the Traffic Police is contained in Article 260 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely:*

*In terms of prosecuting violations and investigating criminal acts, the Republic of Indonesia State Police Investigators, apart from those regulated in the Criminal Procedure Code and the Law on the Republic of Indonesia State Police, in the field of Road Traffic and Transportation have the authority to:*

- a. stop, prohibit, or suspend operations and temporarily confiscate Motorized Vehicles that are reasonably suspected of violating traffic regulations or are tools and/or proceeds of crime;*
- b. carry out checks on the correctness of information relating to the investigation of criminal acts in the field of Road Traffic and Transportation;*
- c. request information from the Driver, Motor Vehicle owner, and/or Public Transport Company;*
- d. confiscate driving licenses, motor vehicles, cargo, motor vehicle registration certificates, motor vehicle test*

*certificates, and/or test pass certificates as evidence;*

*e. take action against criminal violations or traffic crimes according to the provisions of the laws and regulations;*

*f. create and sign inspection minutes;*

*g. stop the investigation if there is not enough evidence;*

*h. carry out detentions related to traffic crimes; and/or*

*i. carry out other actions according to law responsibly.*

*The authority of traffic police officers focuses more on checking drivers' equipment and controlling traffic flow.*

*In terms of inspection of motorized vehicles on the road, it can be carried out periodically or incidentally according to needs and carried out jointly by deploying all traffic units.*

*What is meant by periodic or what we usually know as raids are inspections carried out jointly for the sake of efficiency and effectiveness so that there are no repeated inspections which are detrimental to the community, and what is meant by incidental is including the actions of officers regarding violations caught red-handed, implementation of police operations with the targets of security, safety, order and smoothness of traffic and road transportation, as well as crime prevention.*

*Mr. Kasat Then Arif Harsono SIK explained that:*

*Traffic police investigators, in the event of a ticket, are only tasked with investigating and proving that the ticket was carried out because a violation has occurred, or in other words, the investigator only proves that something is actually a violation.*

*This means that in this case traffic investigators only have the authority to determine that something that occurs on the road is a violation. To maximize the role of the Traffic Police in enforcing the law on the criminal act of falsifying motor vehicle registration, reconstructive changes must be made to Article 259 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

## **2. Weaknesses in current law enforcement regulations for the crime of counterfeiting motor vehicle registration**

### **a) Weaknesses in Legal Substance**

*The legal substances discussed in this context are: Criminal Procedure Law (KUHAP), Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Substantially, the investigation procedures have been explained in the Criminal Procedure Code. However, if we look carefully, there are certain potentials that could lead to legal irregularities committed by an investigator. Potential violations of the Criminal Procedure Code at the investigation level of criminal cases of forgery of motor vehicle documents, namely administrative and procedural violations in investigations and inquiries, include:*

#### *a. Inadequate Investigation*

*If the investigator does not conduct an adequate investigation or ignores relevant evidence, this may be considered a violation of the principle of an objective and thorough investigation in accordance with the Criminal Procedure Code.*

#### *b. Violation of the Human Rights of the Suspect or Alleged*

*Investigators did not inform the suspect (perpetrator) of*

*his right to be accompanied by legal counsel. If we examine the provisions of Article 54 of the Criminal Procedure Code, the principle of the right to legal aid is recognized, but it is not an absolute right. The provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code require financial capability and the threat of alleged punishment. If this provision is ignored, it will result in the Public Prosecutor's demands not being accepted or result in the investigation being invalid.*

*c. Failure to Comply with Legal Procedures*

*Investigators must comply with legal procedures regulated in the Criminal Procedure Code. Violations of these procedures, such as the examination of witnesses being prohibited from being accompanied by legal counsel. Pay attention to the articles regarding Legal Aid, including Article 69 of the Criminal Procedure Code, which states that Legal Advisors have the right to contact suspects from the moment they are arrested or detained at all levels of investigation according to the procedures specified in this law. This article is often interpreted narrowly as only suspects, regarding whether or not a witness may be accompanied by a legal advisor really depends on the policy of the investigator concerned. In fact, there is no legal basis for investigators to prohibit a witness from being accompanied by a legal advisor. Investigators even prohibited legal advisors from taking notes on the questions and answers of witnesses they accompanied.*

*Apart from the potential for violations of the Criminal Procedure Code at the investigative level in the form of administrative and procedural violations in the investigation process, electronic investigation management has also not been implemented properly, as in Article 1 number 26 of Perkap Number 16 of 2019 concerning Criminal Investigation. However,*

*the problem is that the website-based application cannot yet be implemented comprehensively in the Police Work Sector, it can only be applied in the Regional Police.*

#### ***b) Weaknesses in Legal Structure***

*There are various factors that cause a person to commit a criminal act, including the crime of counterfeiting motor vehicle documents. These weak factors are environmental factors, both internal and external, and the most common occurrence is from the perspective of law enforcement itself, namely the investigation process has many weaknesses. - Weaknesses encountered by investigators in uncovering cases of falsifying motor vehicle documents, namely falsifying STNK and BPKB, include:*

*1. Weaknesses in law enforcement, where there is still a lack of competent law enforcement in their field in handling cases of counterfeiting of motor vehicle documents (STNK and BPKB).*

*2. There is still a lack of professionalism in POLRI investigators so that many cases of falsifying motor vehicle documents are difficult to resolve because investigators in this case, the SatReskrim Unit do not have special knowledge regarding falsification of STNK and BPKB, investigators should be taken from the POLRI KORLANTAS Unit.*

*3. Facilities and infrastructure are inadequate, this can be seen in Article 263 of the Criminal Code, namely law enforcement with the help of tools, facilities and means factors, namely the lack of vehicle facilities and the absence of tools that can directly detect fake documents or forgery of motor vehicle documents in this is falsification of STNK and BPKB.*

*Facilities and infrastructure for officers in carrying out inquiries and investigations are inadequate. So investigations*

*require a long time and operational costs to carry out investigations and investigations are not regulated in law.*

*4. There is a leak in the operation before the police carry out a raid or raid. The leak in this operation was caused by unscrupulous members of the police or the public who helped the suspect avoid raids or raids.*

### **c) Weaknesses in Legal Culture**

*The weaknesses of legal culture can be seen as follows:*

*a. Community factors are always connected, usually with the legal awareness of the community itself. The public's lack of understanding of the law, especially regarding the important role of witnesses and victims in uncovering criminal acts of falsifying Vehicle Registration Certificates (STNK), makes it difficult for investigators in the process of uncovering these cases. Although it is true that investigators' main reference is direct reports from victims, the role of reports from the public around the incident also has a significant impact in handling cases of vehicle registration fraud. Apart from that, the public's lack of understanding in distinguishing between fake and legitimate STNKs is also a difficult factor in handling this case.*

*b. Apart from that, there is also a lack of public concern to provide support in the form of providing information regarding criminal acts of counterfeiting motor vehicle documents (STNK and BPKB) in the area. So it is easier to reveal the identity of the perpetrator to investigators.*

*c. The low economic and educational background of the community influences the mindset regarding the low level of legal awareness regarding motor vehicle registration procedures at the SAMSAT office which has an impact on the increasing graph of crimes involving forgery of motor vehicle documents, namely STNK and BPKB.*

### **3. Reconstructing Law Enforcement Regulations for the Crime of Counterfeiting Motor Vehicle Certificates Based on Justice Values**

Article 259 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, does not yet provide clarity regarding the authority of investigations in Police Units, this has given rise to multiple interpretations so that cases involving forgery of motor vehicle documents, namely STNK and BPKB, become overlapping. the authority of the Police Unit, whether taken from the Criminal Investigation Unit or from the Korlantas Unit. Considering cases related to falsification of motor vehicle documents, namely STNK and BPKB, according to the author, it would be better if investigators were taken from the KORLANTAS Unit due to their expertise in their field. Therefore, according to the author of Article 259 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009, reconstruction will be carried out to become:

“Article 259

(1) Investigation of Road Traffic and Transportation criminal acts is carried out by:

- a. Republic of Indonesia State Police Investigator; And
- b. Certain Civil Servant Investigators who are given

special authority according to this Law.

2) Indonesian National Police investigators in the field of Road Traffic and Transportation as referred to in paragraph (1) letter a consist of:

- a. Investigator; And
- b. Assistant Investigator from KORLANTAS Unit”

According to the author, Article 261 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, does not

*provide a clear meaning regarding the authority for investigations in KORLANTAS Units, therefore the author will reconstruct Article 261 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transport by adding the phrase "KORLANTAS Units" and adding the phrase "coordinating" to the article, then the results of the Reconstruction of article 261 of Law no. 22 of 2009 are as follows:*

*Article 261*

*"The KORLANTAS Unit Assistant Investigator as intended in Article 259 paragraph (2) letter b carries out coordination and has the authority as intended in Article 260 paragraph (1), except regarding detention as intended in Article 260 paragraph (1) letter h which must be provided with delegation of authority from the Republic of Indonesia State Police Investigator in the field of Road Traffic and Transportation."*

*According to the author, the author needs to add an article related to explaining the meaning of coordination between Monitoring Investigators from the KORLANTAS Unit and Investigators from the RESKRIM Unit in Article 261 which is placed in the Article between Article 261 and Article 262 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, so that coordination can be well established in the process of investigating cases of falsifying motor vehicle documents, so that we can see the reconstruction as follows:*

*Article 162*

*In carrying out the coordination tasks as intended in Article 261, the Pembatu Investigator from the KORLANTAS Unit has the authority to:*

- a. Coordinate the investigation and prosecution of*

*criminal acts in the field of road traffic and transportation.*

*b. Establish a reporting system for criminal activity in the field of road traffic and transportation.*

*c. Carrying out hearings or meetings with authorized investigators in criminal cases in the field of road traffic and transportation.*

*d. Request a report from the authorized investigator regarding prevention efforts so that criminal acts do not occur in the field of traffic and road transportation.*

*Table 3.  
Reconstruction of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation*

<i><b>Before Reconstructed</b></i>	<i><b>Weakness</b></i>	<i><b>After Reconstructed</b></i>
<p><i>“Article 259 (1) Investigation of Road Traffic and Transportation criminal acts is carried out by:</i></p> <p><i>a. Republic of Indonesia State Police Investigator; And</i></p> <p><i>b. Certain Civil Servant Investigators who are given special authority according to this Law.</i></p> <p><i>2) Indonesian National Police investigators in the field of Road Traffic</i></p>	<p><i>Article 259 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, does not yet provide clarity regarding the authority of investigations in Police Units, this has given rise to multiple interpretations so that cases involving forgery of motor vehicle documents, namely STNK and BPKB,</i></p>	<p><i>“Article 259 (1) Investigation of Road Traffic and Transportation criminal acts is carried out by:</i></p> <p><i>a. Republic of Indonesia State Police Investigator; And</i></p> <p><i>b. Certain Civil Servant Investigators who are given special authority according to this Law.</i></p> <p><i>2) Indonesian National Police investigators in the field of Road Traffic</i></p>

<p><i>and Transportation as referred to in paragraph (1) letter a consist of:</i></p> <p><i>a. Investigator; And</i></p> <p><i>b. Assistant Investigator.”</i></p>	<p><i>become overlapping. the authority of the Police Unit, whether taken from the Criminal Investigation Unit or from the Korlantas Unit. Considering cases related to falsification of motor vehicle documents, namely STNK and BPKB, according to the author, it would be better if investigators were taken from the KORLANTAS Unit due to their expertise in their field.</i></p>	<p><i>and Transportation as referred to in paragraph (1) letter a consist of:</i></p> <p><i>a. Investigator; And</i></p> <p><i>b. Assistant Investigator from the KORLANTAS Unit.”</i></p>
<p><i>Article 261</i></p> <p><i>The Assistant Investigator as intended in Article 259 paragraph (2) letter b has the authority as intended in Article 260 paragraph (1), except regarding detention as intended in Article 260 paragraph (1) letter h which must be given by delegation of authority</i></p>	<p><i>Article 261 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, does not yet provide a clear meaning regarding the authority for investigations in KORLANTAS Units, therefore the author will reconstruct Article 261 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic</i></p>	<p><i>Article 261</i></p> <p><i>"The KORLANTAS Unit Assistant Investigator as intended in Article 259 paragraph (2) letter b carries out coordination and has the authority as intended in Article 260 paragraph (1), except regarding detention as intended in Article 260 paragraph (1) letter h which must be provided</i></p>

<p><i>from the Republic of Indonesia Police Investigator Indonesia in the field of Road Traffic and Transportation.</i></p>	<p><i>and Transportation way by adding the phrase "KORLANTAS Units" and adding the phrase "coordinating" to the article,</i></p>	<p><i>with delegation of authority from the Republic of Indonesia State Police Investigator in the field of Road Traffic and Transportation."</i></p>
<p><i>Previously there were no additional articles between Articles 261 and 262 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.</i></p>	<p><i>it is necessary to add an article related to the explanation of the meaning of coordination between Monitoring Investigators from the KORLANTAS Unit and Investigators from the RESKRIM Unit in Article 261 which is placed in the Article between Article 261 and Article 262 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, so that coordination can be established smoothly. both in the process of investigating cases of forged motor vehicle documents</i></p>	<p><i>Article 162</i>  <i>In carrying out the coordination tasks as intended in Article 261, the Pembatu Investigator from the KORLANTAS Unit has the authority to:</i>  <i>a. Coordinate the investigation and prosecution of criminal acts in the field of road traffic and transportation.</i>  <i>b. Establish a reporting system for criminal activity in the field of road traffic and transportation.</i>  <i>c. Carrying out hearings or meetings with authorized investigators in criminal</i></p>

		<p><i>cases in the field of road traffic and transportation.</i></p> <p><i>d. Request a report from the authorized investigator regarding prevention efforts so that criminal acts do not occur in the field of traffic and road transportation.</i></p>
--	--	--

***F. Conclusion***

*Based on the various explanations that exist, it can be concluded that:*

- 1. Law enforcement regulations for the criminal act of counterfeiting motor vehicle documents are not yet based on the value of justice. This can be seen from the provisions in Article 259 paragraph (2), Article 261, and Article 262 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, due to the unclear authority of the Investigation or whether it is taken from the Criminal Investigation Unit Unit or from the KORLANTAS Unit Unit in the case of Forgery of Motor Vehicle Documents in this case is counterfeiting STNK and BPKB.*
- 2. Weaknesses in current law enforcement regulations for the crime of counterfeiting motor vehicle documents, namely in terms of substantive weaknesses: In the statutory regulations regarding investigative authority, namely in Law no. 22 of 2009 does not clearly regulate the authority of National Police investigators. In terms of structural weaknesses: there is still a lack of quantity of law enforcers who are competent in their field in handling cases of falsifying motor vehicle documents (STNK and BPKB). There is still a lack of professionalism*

*in POLRI investigators so that many cases of falsifying motor vehicle documents are difficult to resolve. Facilities and infrastructure are inadequate. And there was a leak in the operation before the police carried out a raid or raid. In terms of Cultural Weaknesses: lack of public awareness to provide support in the form of providing information regarding criminal acts of counterfeiting motor vehicle documents (STNK and BPKB) in the area. So that it is easier to reveal the identity of the perpetrator to investigators and the low economic and educational background of the community influences the mindset regarding the low level of legal awareness regarding motor vehicle registration procedures at the SAMSAT office which has an impact on the increasing graph of crimes involving forgery of motor vehicle documents, namely STNK and BPKB. increase.*

- 3. Reconstruction of law enforcement regulations for criminal acts of falsifying motor vehicle documents based on the value of justice, namely in Article 259 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely: "2) Indonesian National Police Investigators in the field of Traffic and Road Transport as intended in paragraph (1) letter a consists of: a. Investigator; and b. Assistant Investigator from the KORLANTAS Unit." Article 261, namely: "The KORLANTAS Unit Assistant Investigator as intended in Article 259 paragraph (2) letter b carries out coordination and has the authority as intended in Article 260 paragraph (1), except regarding detention as intended in Article 260 paragraph (1) letter h which must be given by delegation of authority from the Republic of Indonesia State Police Investigator in the field of Road Traffic and Transportation." And the addition of 1 Article to Article 262 which reads: "In carrying out coordination duties as intended in Article 261, the Pembatu Investigator from the KORLANTAS Unit has the authority to: a. Coordinate the investigation and prosecution of criminal acts in the field of road traffic and transportation. b. Establish a reporting system*

*for criminal activity in the field of road traffic and transportation. c. Carrying out hearings or meetings with authorized investigators in criminal cases in the field of road traffic and transportation. d. Request a report from the competent investigator regarding prevention efforts so that criminal acts do not occur in the field of traffic and road transportation."*


### **G. Suggestion**

- 1. The government, stakeholders and related parties are expected to make improvements to Article 259 paragraph (2), Article 261, and additions to Article 262 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*
- 2. Investigators related to cases of falsifying motor vehicle documents, namely STNK and BPKB, should be taken from the KORLANTAS Unit and coordinate with investigators from the Criminal Investigation Unit.*
- 3. There is a need for additional facilities or facilities, including educated and professional human resources, in order to speed up and simplify the handling of cases of motor vehicle registration forgery.*
- 4. There is an addition to the curriculum for courses on Road Traffic and Transportation Law, more specifically on the investigation process related to the crime of falsifying motor vehicle registration (STNK and BPKB) at the Faculty of Law in order to provide knowledge in the field of criminal law.*

### **H. Implications**

- a. Theoretical implications, this research requires a deeper discussion regarding injustice. Reconstruction of law enforcement regulations for the crime of falsifying motor vehicle documents in accordance with Article 259 paragraph (2), Article 261, and Article 262 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road transport, therefore there needs to be changes to these regulations, so that they can provide benefits to:*

- a. *The police, especially KORLANTAS, SAMSAT, related agencies and the general public, are dealing with problems related to law enforcement for falsifying motor vehicle documents, namely STNK and BPKB.*
- b. *Can provide recommendations for improving, improving and strengthening implementation arrangements regarding law enforcement for the crime of counterfeiting motor vehicle documents as a form of creating justice.*
- b. *The practical implication of this research is to create a reconstruction of law enforcement regulations for the crime of falsifying motor vehicle documents. It is hoped that the practical implications of this research will provide input for thought for legislative institutions or other policy makers in drafting regulations related to the Reconstruction of regulations on law enforcement for the crime of falsifying motor vehicle documents as a form of legal protection for affected communities and the Government as well as the Criminal Code. and the Criminal Procedure Code in the future.*



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGUJI .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
RINGKASAN .....	xi
<i>SUMMARY</i> .....	xxxiv
DAFTAR ISI .....	lv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Rekontruksi .....	12
2. Regulasi.....	13
3. Penegakan Hukum .....	15
4. Tindak Pidana Pemalsuan .....	18
5. Surat Kendaraan Bermotor.....	19
6. Nilai Keadilan .....	20
F. Kerangka Teoritis .....	21
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif) .....	21
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman) .....	24

3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif Sartjipto Rahardjo).....	28
G. Kerangka Pemikiran .....	33
H. Metode Penelitian .....	34
1. Paradigma Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan .....	34
3. Spesifikasi Penelitian .....	35
4. Sumber dan Jenis Data.....	35
5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
6. Teknik Analisis Data.....	38
I. Orisinalitas .....	39
J. Sistematika Penelitian.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	42
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	42
2. Fungsi Penegakan Hukum.....	46
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	47
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana .....	49
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	58
3. Pengertian Sanksi Pidana.....	65
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	69
1. Pengertian Pemalsuan .....	69
2. Pemalsuan surat.....	71
3. Unsur-unsur pemalsuan surat.....	72
D. Tinjauan Umum Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	83
1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.....	83
2. Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.....	84
3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. ....	89
E. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas.....	90
1. Pengertian Polisi.....	90
2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas .....	96

F. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam .....	99
1. Sanksi Tindak Pidana Jarimah .....	99
2. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	105
3. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	111
4. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	116
<b>BAB III REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>121</b>
A. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor .....	121
B. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor .....	136
C. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	166
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR SAAT INI .....</b>	<b>175</b>
A. Kelemahan Substansi Hukum .....	175
B. Kelemahan Struktur Hukum .....	181
C. Kelemahan Kultur Hukum .....	184
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>188</b>
A. Perbandingan Antar Negara .....	188
B. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Berbasis Keadilan .....	205
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>211</b>
A. Kesimpulan .....	211
B. Saran .....	213
C. Implikasi .....	213
<b>DAFTAR PUSTKA .....</b>	<b>215</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketentuan yang ada dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu yang berisi

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan

wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Dalam penegakan hukum pidana ini diperlukan suatu sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normatif seperti yang dijabarkan dalam wujud undang-undang (KUHP), antara para aparat penegak hukum memerlukan hubungan kerja yang sinergi dan tidak boleh berperilaku *fragmentaris*.<sup>10</sup>

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang

---

<sup>9</sup> Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, hal 34.

<sup>10</sup> Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 50

sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan.

Pengaturan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
  - b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
  - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Seperti yang kita ketahui Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sangat penting dalam hal kepemilikan kendaraan. Setiap prosedur yang berlaku harus diikuti untuk mendapatkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat para pemilik mobil dan sepeda motor enggan mengikuti prosedur yang berlaku. Akibatnya, terciptanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hadir untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan laporan dari sumber berita detik.news.com tindak pidana pemalsuan yang terjadi di Indonesia terkhusus pada tindak pidana pemalsuan

surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahunnya dapat terjadi karena aksi pemalsuan STNK yang terus meningkat di masyarakat menyebabkan tingginya pengaduan serta pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dengan harapan bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor segera diselesaikan oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak resah dan takut saat hendak membeli kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

Contoh kasus pemalsuan STNK Lampung Tengah tepatnya di Kampung Surabaya Baru Kecamatan Surabaya terdapat kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kasus tersebut ditangani oleh Kantor Polisi Resor (Polres) Lampung Tengah karena pada waktu kejadian tersebut dilakukan di wilayah hukum Lampung Tengah. Tindak pidana pemalsuan STNK ini dilakukan oleh warga Kampung Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Efan Efendi dan Suradal. Efan Efendi dan Suradal melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku membuat STNK palsu dengan alat yang dimiliki seperti CPU, monitor, mouse, keyboard, kertas hvs dan lain-lain.<sup>12</sup>

Contoh lainnya Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka pemalsuan surat tanda nomor kendaraan yang dilakukan oleh YY, HG, dan PAW. Dalam memalsukan surat tanda nomor kendaraan para tersangka dalam melaksanakan aksinya menggunakan beberapa modus operandi diantaranya, pertama, para tersangka membuat STNK palsu dengan

---

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5972467/pemalsuan-stnk-di-tangerang-dibongkar-polisi-dijual-rp-500-ribu> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

<sup>12</sup> <https://lampung.inews.id/berita/polisi-bongkar-pemalsuan-bpkb-dan-stnk-di-lampung-3-pelaku-ditangkap> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

cara mencetak sendiri. Kedua, memanfaatkan lembar STNK yang seharusnya sudah dimusnahkan dengan menghapus data lama dan menggantinya dengan data baru. Modus ketiga jadi di teknologi ini, ada teknologi pengamanan yang gambar lalu lintas ini kayak uang di sini, ini dia bisa angkat, dia robek, dia haluskan dia angkat dia tempel ke STNK palsu yg masih kosong kemudian dia cetak,<sup>13</sup>

Contoh diatas dapat disimpulkan bahwa pemalsuan surat tanda nomor kendaraan yang dilakukan oleh para tersangka didahului oleh suatu niat dan modus operandi. Modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan melalui suatu teknik yang bersifat khusus yang telah disusun rapi untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan merugikan orang lain.<sup>14</sup>

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Secara umum kewenangan aparat kepolisian tercantum di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk

---

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231220163943-12-1039817/polisi-tangkap-sindik-pembuat-stnk-pelat-palsu> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

<sup>14</sup> Nur Hidayat Sadirni, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran*, LP2AB, Jakarta Timur, 2015., hlm. 172

semua anggota kepolisian Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut menyatakan bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Negara Republik Indonesia (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan<sup>15</sup>:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan tersangka pelaku.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang didalam Undang-undang, sedangkan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

---

<sup>15</sup> H. Pudi Rahardi, HUKUM KEPOLISIAN (Profesionalisme dan Reformasi Polri). LAKSBANG MEDIATAMA.Surabaya, 2007. Hal. 71

diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidik telah tertuang jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Karena tugasnya yang berat dan sulit, maka seorang penyidik tidak bisa setiap anggota polisi, akan tetapi terdapat beberapa kriteria dasar untuk menjadi seorang penyidik, diantaranya adalah seorang anggota kepolisian golongan perwira untuk penyidik, dan seorang anggota kepolisian bergolongan bintara untuk penyidik pembantu serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah

menyelesaikan sekolah penyidik, hal yang lebih penting adalah harus mendapat Surat Keputusan dari Kapolda untuk menjadi seorang penyidik.

Pada umumnya semua anggota Polisi Lalu Lintas memiliki suatu kewenangan yang sama, mereka mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina lalu lintas jalan, membina dalam hal ini seperti Dikmas Lantas, melakukan peneguran-peneguran pelanggaran, dan menolong korban kecelakaan di jalan.

Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- j. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- k. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- l. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- m. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- n. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- p. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- q. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- r. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian lalu lintas lebih banyak menitik beratkan dalam hal pemeriksaan kelengkapan pengendara dan pengendalian arus lalu lintas.

Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menurunkan semua unit lalu lintas<sup>16</sup>.

Yang dimaksud dengan berkala atau yang biasa kita kenal dengan razia adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat, dan yang dimaksud dengan insidental adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Bapak Kasat Lantas Arif Harsono SIK menjelaskan, bahwa:

Penyidik aparat kepolisian lalu lintas dalam hal terjadinya penilangan hanya bertugas menyidik dan membuktikan bahwa penilangan dilakukan karna telah terjadi suatu pelanggaran atau dengan kata lain bahwa penyidik hanya membuktikan bahwa suatu hal adalah benar pelanggaran<sup>17</sup>.

Berarti dalam hal ini penyidik lalu lintas hanya berwenang dalam hal menentukan bahwa suatu hal yang terjadi di jalan adalah pelanggaran,

Untuk memaksimalkan peran Polisi lalu Lintas dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor maka harus dilakukan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES Mataram, Arif Harsono, SIK .

<sup>17</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES Mataram, Arif Harsono, SIK .

perubahan rekontruksi ulang terhadap Pasal 259 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

4. Mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan?
5. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini?
6. Bagaimana rekontruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

4. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan.
5. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat

ini.

6. Untuk merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### 3. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperoleh berbagai teori, konsep, maupun asas-asas yang mendasar tentang regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.

##### 4. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- d. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam pembentukan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.
- e. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.

- f. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti yang dapat menunjang pekerjaan langsung yang penulis geluti nantinya.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekontruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi, konstruksi sendiri adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>18</sup> Rekonstruksi juga dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.<sup>19</sup>

Rekonstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya. Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu yang pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-

---

<sup>18</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 453.

<sup>19</sup> Bryan A. Gamer, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278

sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.<sup>20</sup>

Secara umum, konsep rekonstruksi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau mereformasi sesuatu yang sudah ada dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada.

Konsep rekonstruksi seringkali muncul dalam konteks perubahan atau transformasi dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Upaya rekonstruksi dilakukan ketika suatu sistem atau lingkungan mengalami ketidakseimbangan, konflik, atau kegagalan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

## 2. Regulasi

Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Konsep regulasi dalam berbagai bidang, termasuk di bidang hukum, mengacu pada proses atau mekanisme untuk mengatur perilaku dan aktivitas individu, organisasi, atau sektor tertentu dengan tujuan untuk mencapai kepentingan umum dan keadilan sosial. Konsep ini biasanya melibatkan penggunaan instrumen hukum dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perilaku yang diatur sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami baya Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 54

Para ahli mengidentifikasi beberapa tujuan utama dari regulasi, seperti mencegah perilaku yang merugikan masyarakat dan lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi sehat dan berkelanjutan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah.<sup>21</sup>

George Stigler mengemukakan bahwa regulasi adalah aktivitas pemerintah yang menciptakan atau memodifikasi aturan-aturan mengenai perilaku individu atau kelompok yang dipaksa secara kolektif.<sup>22</sup> Richard Posner mengemukakan bahwa regulasi adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah atau agen-agen negara lainnya untuk membatasi atau mengatur aktivitas swasta yang mungkin membahayakan kepentingan masyarakat umum.<sup>23</sup>

Douglas North mengemukakan bahwa regulasi adalah aturan formal dan informal yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengendalikan perilaku manusia.<sup>24</sup> John Braithwaite mengemukakan bahwa regulasi adalah seperangkat tindakan untuk

---

<sup>21</sup> Julian Blackham, Christopher Hodges, and Angus Johnston, *Principles of Regulation*, Oxford University Press, 2006, hlm. 13

<sup>22</sup> Stigler, George. The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1) 1971, hlm 3

<sup>23</sup> Posner, Richard. Theories of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 5(2), 1974, hlm. 335

<sup>24</sup> North, Douglass. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990, hlm. 31

mengontrol perilaku manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaannya, konsep regulasi melibatkan proses perumusan kebijakan, pengumpulan informasi dan data, konsultasi dengan berbagai pihak terkait, serta evaluasi terhadap dampak regulasi yang diusulkan. Regulasi sering kali menggunakan berbagai instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, dan standar.<sup>26</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>27</sup>

Penegakan dalam hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain,

---

<sup>25</sup> Braithwaite, John. *To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety*. State University of New York Press, 1985, hlm. 14

<sup>26</sup> Colin Scott, *Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government*, Oxford University Press, 2013. Hlm. 3

<sup>27</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, Hlm. 37

penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Lantas demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Lalu, kaidah-kaidah inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>28</sup>

a. Total Enforcement

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

b. *Full Enforcement*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

c. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.

- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

#### 4. Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>29</sup> Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.<sup>30</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>31</sup>

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan *illegal*/melanggar hak cipta orang lain.<sup>32</sup> Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, hlm. 817

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 89

<sup>32</sup> Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 10 Maret 2024

“penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan.

#### 5. Surat Kendaraan Bermotor

Setiap kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memiliki surat-surat kelengkapan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tujuan dari pemberian surat-surat kelengkapan ini, selain untuk menciptakan tertib administrasi juga bertujuan untuk memberikan alat bukti yang sah atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mewajibkan terhadap setiap kendaraan bermotor yang berada di jalan untuk didaftarkan. pendaftaran ini, berfungsi sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor. selain diberikan bukti pemilikan kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selain itu

juga diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda nomor bagi kendaraan bermotor. Pemenuhan syarat kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor sangat penting bagi pemiliknya. Penyidik dalam hal ini polisi, dapat melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor tersebut.

#### 6. Nilai Keadilan

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>33</sup>

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk

---

<sup>33</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai groundnorm mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.<sup>34</sup> Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai volksgeist atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.<sup>35</sup> Asas-asas hukum pancasila antara lain :<sup>36</sup>

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>34</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hlm 6.

<sup>35</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Liangkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1999, hlm. 137-139

- b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c. Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

Teori keadilan Pancasila dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan, dimana dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Pancasila sebagai ideology bangsa memandang bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, proporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan kebersamaan.

Tindak pidana pemalsuan merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat. penegakan hukum tegas dan efektif dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi penting. Dalam perspektif Pancasila, hal ini dapat

dicapai dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, memberikan dukungan pada lembaga penegak hukum, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata, peran semua pihak sangat penting, baik lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat.

## 2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman)

Teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System "A Social Science Perspective"*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). "*A legal system in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*"<sup>37</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut:

### a. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:


*"to begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the*

---

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1969, Hal.16

*legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action .”<sup>38</sup>*

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.



Struktur organisasi dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran dari suatu organisasi. Bentuk dan ukuran organisasi akan berdampak pada proses administrasi ataupun pengambilan keputusan karena

---

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, “On Legal Development” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24. 1969, Hal.27.

setiap proses administrasi atau pengambilan keputusan akan melalui bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi.

Tata laksana adalah merupakan sistem kerja yang diterapkan dalam lembaga dalam menjalankan sistem. Tata laksana dapat dikatakan sebagai standar prosedur operasional (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan proses administrasi atau pengambilan keputusan.


Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem baik yang terdapat dalam struktur maupun yang diluar struktur. Sumber daya manusia aparatur dipengaruhi oleh nilai (value) hukum bagi aparatur dan sikap (attitude) aparatur terhadap hukum mempengaruhi kinerja dalam memproses administrasi ataupun pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, struktur hukum menyangkut lembaga termasuk juga dalam aspek organisasi, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia aparatur yang ada dalam sistem itu.

b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki peraturan perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.




c. Budaya Hukum

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi.

Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut.

Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini mengenai hukum. Ini bukan berarti bahwa setiap orang membagikan ide yang sama. Salah satu cabang kebudayaan yang sangat penting adalah budaya hukum orang dalam .



Dalam penerapan teori system hokum penulis menitikberatkan pada pengaplikasian untuk memperoleh hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dari efektif tidaknya baik dari aturan hukum yang ada, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat dalam penegakan hokum tindak pemalsuan surat tanda nomor kendaraan

### 3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif Sartjipto Rahardjo)

Hukum Progresif muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan

pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.<sup>39</sup>

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).<sup>40</sup>

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik),

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 16

kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.<sup>41</sup> Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (*prokialisme*) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998, hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York, 1978

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 21

Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*<sup>43</sup> dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.<sup>44</sup> Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.<sup>45</sup> Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut '*meta-juridical*'. Dengan demikian, Hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut the Sociological Jurisprudence adalah suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan "bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun the life of law has not been logic, it is experience. Yang dimaksud dengan experience oleh Holmes adalah the sosial atau mungkin the socio psychological experience. Oleh karena itu dalam sociological jurisprudence, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur-prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistik (walaupun tidak selalu harus secara normative-positif) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Masalah-masalah Hukum", hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Disini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klasifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai

<sup>45</sup> Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, o.p. cit. hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, Havard Law Review. Vol. 25, Desember 1912


Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan’. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,<sup>46</sup> tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 9,

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*, Penelitian *socio legal* tidak sebatas pada teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks yang mencakup segala proses misal sedari pembentukan hukum (*law making*) hingga bekerjanya hukum (*implementation of law*).<sup>47</sup> Penelitian *socio legal* merupakan upaya untuk menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak hanya mencakup pada kajian-kajian norma atau doktrin hukum terkait melainkan secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.

---

<sup>47</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Surabaya: Center of Human Rights Law Studies, 2008

### 3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>48</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, penulis akan melakukan penelitian berupa wawancara.

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>49</sup> Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,<sup>50</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>49</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 32

<sup>50</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 113

- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- g) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.<sup>51</sup>

## 3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>52</sup> Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, Hlm. 13.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

Studi lapangan diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.<sup>54</sup>

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 95.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 233

<sup>55</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015, hlm 9

## I. Orisinalitas

Orisinalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar *orisinil* (original), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan”.

Tabel  
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Dalam Lelang Alat Bukti Kendaraan Bermotor Yang Berbasis Nilai Keadilan	Yulianor Abdi Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA 2023	Rekonstruksi kewenangan jaksa dalam lelang kendaraan bermotor yaitu dengan merubah poin ke 10 bab IV tentang pemeliharaan aset Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kemudian	Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan

			merekonstruksi pada ketantuan bab VI tentang pengembalian aset pada poin B tentang pengembalian asset kepada negara yaitu pada angka 7.	
2	Rekonstruksi Regulasi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	Doddy Triantoro Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA 2022	Rekonstruksi Regulasi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dilakukan dengan merekonstruksi Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Pasal 82 KUHP	Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan
3	Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu	Anis Rifai Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia 2022	Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dipertimbangkan terutama berkaitan dengan aspek mens rea dan actus reus dalam penentuan kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan demikian pihak yang menggunakan dokumen palsu dan tidak mengetahui dokumen tersebut palsu seharusnya tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya mens rea dan actus reus dalam perbuatannya	Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan

## J. Sistematika Penelitian


Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I**           Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II**           Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III**          Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama
- BAB IV**          Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni apa kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini, dengan sub pokok bahasan

yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata

dasar “tegak” yang artinya:

- a. berdiri;
- b. sigap;
- c. lurus arah ke atas;
- d. setinggi orang berdiri;
- e. tetap teguh; tetap tidak berubah.

Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas,

perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai

---

<sup>56</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.

proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>57</sup>

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>58</sup>

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.<sup>59</sup> Penegakan hukum merupakan konsep dari norma

---

<sup>57</sup> Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

<sup>58</sup>[https://www.academia.edu/12114512/Makalah\\_penegakan\\_hukum\\_indonesia?auto=download](https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download) diakses pada tanggal 16 Agustus 2024

<sup>59</sup> Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam

---

<sup>60</sup> Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12

mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.<sup>61</sup> Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu<sup>62</sup>:

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan

---

<sup>61</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 322.

<sup>62</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13.

pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.

- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:<sup>63</sup>

#### a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum

---

<sup>63</sup> Nanda Putri Mardi Utami, 2017, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 63-68.

dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini

diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

*Baar* diterjemahkan dapat/boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>64</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>65</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>66</sup>

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

<sup>66</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>67</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana seksual terhadap anak, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm 15

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>69</sup>

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

---

<sup>69</sup> P.A.F. Lamintang, *Op., cit*, Hlm 185

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :<sup>70</sup>

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan

---

<sup>70</sup> Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Agustus 2022,

dilakukan dengan kesalahan”.<sup>71</sup> van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>72</sup>

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.<sup>73</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang

---

<sup>71</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

<sup>72</sup> Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Agustus 2022

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hlm 60

diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.<sup>74</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :<sup>75</sup>

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

<sup>75</sup> *Ibid.*, Hlm 3

- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Hlm 39

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>77</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur

---

<sup>77</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :<sup>78</sup>

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
  - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas si pelaku;

---

<sup>78</sup> Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang :<sup>79</sup>

- a. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Op.,cit*, Hlm 89

bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

- c. Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :
  - 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
  - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
  - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
  - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
  - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
  - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya

dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :<sup>80</sup>

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat

---

<sup>80</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 37

perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, contoh pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delikdelik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP)

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

### 3. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai

kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbutannya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.<sup>81</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah “hukuman”.<sup>82</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>83</sup> Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 98.

<sup>82</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h. 83.

<sup>83</sup> Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 23.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat/sanksi, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sanksi pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum

pidana.<sup>84</sup> Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", menyimpulkan bahwa : Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman/ bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/ terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila

---

<sup>84</sup> Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, 1996, h. 135.

digunakan secara hemat/ cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

#### 1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan merupakan mengubah kebenaran dan kepercayaan, yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini tidak terjadi dalam masyarakat yang maju dan tertib, tanpa pembuktian kebenaran seperti alat bukti surat dan dokumen lainnya. Karena surat-surat dan dokumen-dokumen sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga jika melakukan pemalsuan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Adami Chazawi, pemalsuan surat adalah kejahatan terhadap suatu hal yang mengandung unsur kepalsuan terhadap sesuatu (objek), dimana dari luar sesuatu itu tampak benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran.<sup>85</sup>

Menurut Topo Santoso, pemalsuan dapat dihukum jika bertentangan dengan jaminan atau kepercayaan<sup>86</sup> :

- a. Pelaku memiliki maksud untuk menggunakan barang yang palsu dengan menggambarkan kondisi barang palsu tersebut seakan-akan asli, jadi orang lain berpikir itu asli.

---

<sup>85</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan. Dalam Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 3

<sup>86</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 77

- b. Unsur kesengajaan harus bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain (tidak seperti berbagai penipuan)
- c. Namun tindakan ini harus menimbulkan bahaya umum memalsukan tulisan atau surat dan sebagian yang dirancang dengan menuntut “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat surat itu.

Surat adalah semacam tulisan yang memiliki arti yang sama dan dapat ditulis tangan maupun diketik. Walaupun pengertian surat diatur secara jelas dalam KUHP, namun pengertian surat dapat dilihat dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menurut R. Soesilo bahwa, “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 263 KUHP, pengertian surat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>87</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal)*, Politea, Bogor, 1996. Hlm. 195

- a. Dapat mengeluarkan suatu hak seperti ijazah, karcis masuk, surat sumbangan, dll
- b. Dapat menerbitkan perjanjian seperti surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli
- c. Dapat menerbitkan pembebasan hutang seperti kwitansi
- d. Dapat digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau peristiwa seperti akte lahir, buku tabungan pos, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

Hukum pidana tidak menjelaskan apakah surat itu ditulis di atas kertas, kain atau batu, tetapi hanya jenis teks yang dijelaskan apakah surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak dengan mesin cetak.

## 2. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat adalah tindakan meniru suatu objek, membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Pembuatan surat palsu dapat memuat sebagian atau seluruh isi surat, termasuk tanda tangan orang yang menulis surat tersebut.

Perbuatan pemalsuan surat dikategorikan dalam penipuan, namun tidak semua kasus penipuan disebabkan oleh pemalsuan. Pemalsuan dianggap jika seseorang menggambarkan kondisi suatu barang seolah-olah

itu benar-benar miliknya, sehingga orang mudah percaya bahwa surat tersebut benar atau asli.<sup>88</sup>

Menurut Soenarto Soerodibro, siapapun yang menandatangani tulisan orang lain, bahkan atas perintah dan izin orang itu dianggap surat tersebut telah palsu. Perbedaan pokok menulis surat palsu dan memalsukan surat adalah tidak ada surat sebelum tindakan itu dilakukan, kemudian seluruhnya atau sebagian isi surat itu bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu didasarkan pada surat palsu. Surat seperti itu disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli lagi.<sup>89</sup>

### 3. Unsur-unsur pemalsuan surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, dan surat dapat dibedakan menjadi 7 jenis tindak pidana pemalsuan, yaitu :

- a. Pemalsuan surat secara umum (Pasal 263 KUHP)
- b. Pemalsuan surat yang memberatkan (Pasal 263 KUHP)
- c. Memerintah untuk mencantumkan keterangan palsu dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267,268 KUHP)
- e. Pemalsuan dokumen tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP)
- f. Pemalsuan surat akta kepemilikan (Pasal 274 KUHP)

---

<sup>88</sup> Eko Adi Santoso, Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu di Tinjau dari Pasal 263 KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, VOL 3, 2018,

<sup>89</sup> R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 154

Dalam KUHP, tindak pidana pemalsuan hanya ditulis dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHP. Dapat tafsirkan bahwa KUHP tidak memisahkan tindak pidana pemalsuan dari pengaturan tindak pidana dalam Code Penal yang menurut sejarah yang berlaku di Belanda. Masalah pemalsuan dalam hukum pidana dapat mempengaruhi Code Penal oleh pengaturan yang sama dalam Hukum Romawi.

Menurut hukum romawi de eigenlijke falsum atau yang dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan sebenarnya adalah pemalsuan surat berharga dan mata uang palsu. Kejahatan- kejahatan ini dalam doktrin disebut quasi falsum atau pemalsuan yang bersifat semu, kemudian beberapa tindakan kejahatan yang dianggap palsu.

Dalam beberapa para pendapat ahli dapat membuat perbedaan yang disebut *intellectuele valsheid* pemalsuan intelektual dengan *materiele valsheid* atau pemalsuan materill. Surat keterangan atau pernyataan itu dianggap *intellectuele valsheid* atau pemalsuan intelektual, jika apa yang tertulis dari awal tidaklah benar, atau ini tidak benar jika orang yang membuat pernyataan tulisan mengetahui atau memahami apa yang dijelaskan atau yang dikatakan.

Suatu objek, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan dianggap sebagai barang palsu secara materill atau *materiele valsheid*. jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan telah diubah semirip mungkin sehingga memiliki karakter yang berbeda dari aslinya. Pemalsuan secara

materil mencakup isi benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan juga telah menjadi dipalsukan. Pemalsuan secara materil dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau tulisan seakan-akan merupakan benda, tanda, mata uang atau tulisan yang asli padahal kenyataanya atau tidak demikian.

Dari penejelasan diatas dapat dikatakan bahwa objek *intellectuele valsheid* hanyalah tulisan atau surat, dan orang bisa membicarakan apa yang telah dilakukan *intellectuele valsheid*, pernyataan yang terkandung dalam tulisan atau surat itu tidak mencerminkan fakta.

Tindak pidana pemalsuan dengan maksud untuk melepaskan hak, kontrak, hutang, atau pembuktian fakta yang ditentukan dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHP. Tindak pidana tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 263 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bermasalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mengharuskan pelaku memiliki unsur kesengajaan atau unsur opzet, sehingga diputuskan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Hal ini harus ditentukan tanpa

memandang apakah itu dilakukan dengan sengaja menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menurut Van Hamel, jika pengertian tindak pidana diartikan sebagai *bijkomend oogmerk* atau tujuan lain, maka kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur kesengajaan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu komponen kejahatan yang bersangkutan.

Dari pandangan Van Hamel, memalsukan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP sebenarnya merupakan *opzettelijk delict* atau tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Dengan demikian, menurut Pasal 263 (1) KUHP, seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, baik sebelum maupun selama persidangan. Maka di depan sidang pengadilan hakim maupun penuntut umum harus dapat menunjukkan tentang :

- a. Terdakwa mempunyai keinginan untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat.
- b. Terdakwa mengetahui bahwa surat tersebut palsu :
  - 1) Menimbulkan suatu hak, atau perikatan atau suatu pembebasan utang atau
  - 2) Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan suatu fakta.

- c. Terdakwa sendiri ingin menggunakan surat tersebut sebagai dokumen asli yang tidak dipalsukan atau menggunakan surat itu untuk orang lain.
- d. Terdakwa mengetahui penggunaan dokumen palsu atau yang dipalsukan itu mengakibatkan kerugian.

Jika keinginan dan niat terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dan penuntut umum tidak mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa terdakwa telah dipidana karena suatu tindakan yang disengaja, dan hakim harus membuat keputusan *ontlag van rechtvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Tindak pidana pemalsuan surat untuk keperluan yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah adalah tindak pidana pemalsuan surat. Menurut Prof. Satochid Kartenegara, ada yang membedakan membuat surat palsu dengan memalsukan surat, yaitu :

- a. Awalnya membuat surat palsu tanpa terdapat surat apapun dan kemudian ditulis surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. Awalnya surat itu dipalsukan, kemudian isinya diubah sedemikian rupa yang bertentangan dengan kebenaran

Perbuatan membuat surat palsu dapat dilakukan tidak hanya memperhatikan isi sura, tetapi dngan memperhatikan tanda tangan pada surat tersebut. Pemalsuan surat juga dapat dilakukan oleh orang dengan cara mengisi surat pernyataan, suatu tulisan mengenai sejumlah uang dalam

bentuk cek kosong yang ditandatangani orang lain, atau yang disebut dengan blanc-seing, bertentangan dengan kehendak orang yang menandatangani formulir tersebut ataupun pernyataan tertulis menentang kebenaran

Menurut Simons, yang dimaksud dengan kata-kata surat yang dapat menimbulkan hak, kontrak atau pembebasan utang menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP sebenarnya kurang tepat, karena hak dan lain-lainnya tidak dapat timbul dari sepeuk surat, melainkan dari perikatan yang diadakan secara tertulis, atau yang dapat dibuktikan dari surat seperti itu. Tentang hal tersebut berkatalah Simons lebih lanjut bahwa :

“Hanya pada suatu surat seperti wesel dan surat-surat lain yang sejenis, yang mempunyai sifat yang resmi sajalah mungkin orang dapat berbicara tentang tulisan sebagai sumber dari suatu perikatan, yakni sesuai dengan yang ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan”.

Yang termasuk kedalam pengertian surat adalah antara lain segala pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata secara tertulis, tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan yakni apakah pernyataan tersebut telah dilakukan oleh orang dengan tulisan tangan atau dengan cara mekanis. Menurut Hoge Raad, angka-angka yang dipahatkan pada suatu bagian dari sebuah kendaraan bermotor bukanlah merupakan suatu tulisan atau surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berarti perbuatan memalsukan angka dan huruf yang terdapat pada mesin sebuah kendaraan bermotor ataupun yang sehari-hari juga dikenal dengan sebutan nomor mesin itu, bukanlah merupakan tindak pidana

menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jika perbuatan memalsukan nomor mesin kendaraan bermotor, jaksa mendakwakan pelanggaran Pasal 263 ayat (1) KUHP bagi pelakunya, dan hakim tidak dapat menuntut atau menjatuhkan hukuman bebas untuk membawa pelaku ke pengadilan.

Dalam merumuskan pemalsuan surat pada ayat (1) ada dua macam perbuatan ialah membuat palsu dan memalsukan. Jika terkait dengan objek surat, maka tindakan pertama disebut membuat surat palsu. Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah menulis surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Surat yang dihasilkan disebut “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Menulis surat yang isinya seluruh atau sebagian bertentangan atau tidak benar disebut dengan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan isi surat. Pemalsuan intelektual bisa berupa pemalsuan surat atau juga bisa memalsukan surat. Ada membuat surat palsu dengan mengisi blanko yang sudah tersedia, namun mengisi dengan keadaan yang tidak benar atau palsu. Tindakan tersebut juga termasuk memalsukan surat. Perbuatan mengisi blanko dengan tulisan yang isinya tidak benar (*blancoseing*).

Selain itu, ada surat palsu yang ditulis oleh seseorang yang tidak menggunakan nama asli orang yang menulis surat. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materil”. Palsunya surat bukan pada isi surat tetapi pada nama orang dan tanda tangan orang yang menulis surat itu

seakan-akan dibuat oleh orang yang nama aslinya ada di dalam surat itu. Misalnya orang A membuat nama dan tanda tangan orang B, surat itu seakan-akan dibuat oleh orang B, karena nama dan tanda tangan B tercantum dalam surat itu, tetapi sebenarnya A meniru tanda tangan orang B dengan membuat semirip mungkin tanda tangan B. Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam :

Pertama, dengan memalsukan tanda tangan seseorang, tidak ada yang disebutkan namanya atau diidentifikasi. Maka nama orang ini fiktif atau dibuat-buat. Kedua, menulis surat menggunakan nama orang lain yang tanpa izin pemilik nama tersebut. Surat itu kemudian ditandatangani oleh penulis surat, yang merupakan tanda tangan dari orang yang memasukkan namanya.

Tanda tangan yang dimaksud disini antara lain tanda tangan menggunakan cap/stempel. Ini termasuk penandatanganan dengan mesin “*scanner*”. Tanda tangan tidak termasuk tanda tangan palsu dan merupakan cap/stempel tanda tangan pengguna atau menandatangani menggunakan mesin scanner bukan merupakan tindakan meniru tanda tangan orang lain dan tidak membuat surat palsu pada Pasal 263 ayat (1). Alasannya adalah bahwa orang yang menandatangani surat itu bukan miliknya sendiri dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan, mendapat perintah dan izin dari orang yang menandatangani. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tanda tangan tersebut dianggap sebagai tanda tangan palsu, dan dapat

dikenakan pidana karena telah melanggar Pasal 263 ayat (1) jika menggunakan cap/stempel atau “scanner”..

Pemalsuan surat adalah suatu tindakan yang menyebabkan isi surat yang tulis oleh orang tidak berwenang atas surat tersebut menyimpang dari surat aslinya baik seluruhnya atau sebagian. Tidak masalah jika perubahan itu benar atautakah tidak. Jika oleh orang yang tidak berwenang menulis surat melakukan perubahan, maka telah dilakukan tindakan pemalsuan surat. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu adalah selain penulis surat asli yang diubah.

Perbedaan antara menulis surat palsu dengan memalsukan surat adalah adanya surat dengan sisi yang salah. Untuk surat yang pertama, isi surat sejak keluaran sudah tidak benar baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan untuk surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dulu, setelah itu surat yang benar itu dilakukan pemalsuan Pemalsua surat itu bukan pada saat lahirnya (surat yang belum palsu), tetapi pada saat isi surat itu dipalsukan.

Perbedaan lain adalah terletak pada istilah yang digunakan, yaitu jika suatu surat dibuat dengan menulis surat palsu, maka surat tersebut disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan pada saat yang sama surat yang didapat dengan cara memalsuka cn surat disebut dengan surat yang palsu. seperti halnya membuat surat palsu, selain pembuatan

surat palsu isi surat dapat dilakukan dibawah tanda tangan atau nama orang yang menandatangani

Dilihat dari objek tindak pidana, dapat diketahui bahwa pemalsuan surat dilakukan hanya pada empat jenis surat saja, tidak seluruhnya surat. Keempat jenis surat tersebut ditentukan dari bagian yang isi suratnya palsu atau yang dipalsukan, atau bentuk surat yaitu :

a. Surat yang dapat menimbulkan hak

Dari unsur kalimat “surat yang dapat menimbulkan hak” yang memberikan pengertian bahwa surat itulah yang menimbulkan hak. Artinya surat itu tidak menimbulkan hak, karena yang menimbulkan hak adalah adanya perjanjian atau perikatan antara dua belah pihak yang terdapat dalam surat tersebut, atau isi dari surat tersebut mengandung perjanjian.

Surat yang berisi perikatan adalah surat yang menimbulkan hak tertentu melalui perjanjian dalam surat tersebut. Perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagiannya yang dituliskan dalam sebuah surat dapat menimbulkan suatu hak. Seperti surat jual beli memberikan hak kepada yang membeli untuk menerima barang dan memiliki barang yang telah dibeli. Hal ini karena penjual berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diperdagangkan.

Begitu juga halnya dengan surat yang ketiga, surat yang berisi pembebasan hutang juga pada dasarnya lahirkan karena adanya perjanjian.

b. Surat yang menimbulkan perikatan

Disetiap perikatan yang ditetapkan pasti menimbulkan hak, dan sebaliknya juga menimbulkan kewajiban hukum di pihak lain. Yang dimaksud objek surat yang melahirkan suatu hak (jenis objek surat yang pertama), pastilah bukan surat yang kedua ini. Sebab kalau yang dimaksud objek surat yang pertama adalah surat melahirkan hak, maka tidak mungkin dirumuskan lagi menjadi objek surat yang kedua. Apabila hal demikian benar, maka pengertian objek surat yang pertama (surat yang melahirkan suatu hak) adalah pengertiannya sama dengan surat-surat formal, seperti surat-surat berharga dalam hukum dangang, surat ijazah, SIM, dan lain-lain. Tentu bukan surat yang melahirkan suatu perikatan. Sebab surat yang melahirkan suatu perikatan disebutkan/disrumuskan tersendiri, mejadi objek surat yang kedua.

c. Surat yang membebaskan Hutang

Pembebasan utang berarti membebaskan keharusan hukum untuk membayar atau memberikan sejumlah uang tertentu. Oleh karena itu, hutang tidak selalu diartikan sebagai tindakan hukum hutang-piutang (objeknya adalah uang). Umumnya orang

menganggap bahwa menggunakan kwitansi sebagai suatu surat pembebasan hutang. Bahwa sebenarnya kwitansi untuk membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan penyeteroran sejumlah uang. Sedangkan memberikan sejumlah uang kepada pihak lain bukan berarti untuk membayar hutang. Hak untuk menyerahkan uang kepada pihak lain, dapat berupa pemberian hutang dan tidak untuk pembebasan hutang. Misalnya membayar barang yang dibeli, meminjamkan uang dan lain sebagainya.

d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

Menetapkan (*bewijskracht*) sebagai alat bukti bahwa surat itu mengandung nilai pembuktian . Surat seperti itu pada dasarnya layak untuk dibuktikan isinya. Pembuat surat tidak dapat menentukan nilai pembuktian surat tersebut tetapi memberikan kewenangan legislatif atau publik.

D. Tinjauan Umum Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan

Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.<sup>90</sup>

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.<sup>91</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda resident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

## 2. Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan

---

<sup>90</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56c29133bcd4d/agar-tidak-ditilang-karenamasalah-plat-nomor> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024

<sup>91</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda\\_nomor\\_kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor) diakses pada tanggal 17 Agustus 2024

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dalam UULalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. NamunUU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan, warna dan cara pemasangan TNKB tersebut.

a. Ketentuan Pemasangan TNKB

Jika melihat pada Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Nomor 55 Tahun 2012, tidak ada ketentuan yang mengatur spesifikasi TNKB. Yang diatur dalam PP Kendaraan antara lain hanya:

- 1) Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih.
- 2) Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang.
- 3) Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a) ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor; dan

- b) dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya menyebutkan pemeriksaan TNKB terdiri atas pemeriksaan spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku, dan keaslian, tanpa menerangkan lebih lanjut spesifikasi yang dimaksud.

Merujuk pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, disebutkan bahwa TNKB dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis. Unsur-unsur pengaman TNKB yaitu berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.

b. Warna TNKB

Selain itu, dalam Perkapolri 5/2012 juga disebutkan mengenai warna TNKB, yaitu sebagai berikut:

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa; b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum; c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah; d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Disebutkan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Aturan lama menyebutkan dalam peraturan pemerintah No 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi yang sudah dicabut menjelaskan secara spesifikasi tanda nomor kendaraan bermotor sebagai berikut:

a. Pasal 176 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993:

- (1) Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai:
  - a. nama dan alamat pemilik;
  - b. jenis kendaraan;
  - c. jumlah roda dan sumbu;
  - d. merek dan tipe;
  - e. tahun pembuatan/perakitan;
  - f. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - g. nomor motor penggerak/mesin;
  - h. bahan bakar;
  - i. warna dasar kendaraan;
  - j. keterangan pabean untuk kendaraan bermotor yang diimpor;
  - k. nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe atau nomor buku uji berkala untuk kendaraan bermotor yang tidak diwajibkan uji tipe;
  - l. nomor pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Apabila terjadi perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/atau perubahan mengenai spesifikasi teknikkendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam buku pemilik kendaraan bermotor.
- (3) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai:
  - a. nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
  - b. nama dan alamat pemilik;
  - c. merek dan tipe;
  - d. jenis;
  - e. tahun pembuatan/perakitan;
  - f. isi silinder;
  - g. warna dasar kendaraan;

- h. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - i. nomor motor penggerak/mesin;
  - j. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobilbarang dan mobil bus;
  - k. nomor buku pemilik kendaraan bermotor;
  - l. masa berlaku;
  - m. warna tanda nomor kendaraan bermotor;
  - n. bahan bakar;
  - o. kode lokasi;
  - p. nomor urut pendaftaran.
- (4) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 berisi data mengenai:
- a. kode wilayah pendaftaran;
  - b. nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
  - c. masa berlaku.
- b. Pasal 178 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993:
- “Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenislainnya serta pemasangan tanda uji; ditambahkan tempat untuk
  - b. terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang pada permukaannya berisi hurufdan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
  - c. tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengansebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, dan 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
  - d. warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
    - 1) dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa;
    - 2) dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum;
    - 3) dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah;
    - 4) dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing.
  - e. Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakangkendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.”

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 68 yang berbunyi:

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.
- (2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor tertuang juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI. yaitu Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum Pasal 1 angka 10 yaitu :

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”. Dengan demikian, tanda nomor kendaraan bermotor yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh

Korlantas Polri) merupakan pelat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku.

Dalam KUHP terkait pemalsuan terdapat pasal yang mengatur yaitu

Pasal 256 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun yaitu Barangsiapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah mereknya asli dan tidak palsu.”

#### E. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas

##### 1. Pengertian Polisi

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan:

- a. sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.), dan
- b. anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb.)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa,

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik

Indonesia disebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara<sup>92</sup>. Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.


Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan

---

<sup>92</sup> Sadjijono, Op., Cit, hlm 53

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- 
- a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
  - b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
  - c. Wilayah Kabupaten dan Kota
    - 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
    - 2) Kepolisian Resor Kota (Polresta)
    - 3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
  - d. Tingkat kecamatan
    - 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
    - 2) Kepolisian Sektor (Polsek)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20)

disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan;
- b. Tipe Polrestabes;
- c. Tipe Polresta; dan
- d. Tipe Polres

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

## 2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli, yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas.
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan

- c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

## F. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. Sanksi Tindak Pidana Jarimah

#### d. Tinjauan umum Tindak Pidana (Jarimah)

Dalam konteks bahasa, istilah "jarimah" berasal dari kata "jarama" dan bentuk masdarnya adalah "jaramatan" yang mengandung arti perbuatan dosa, kebohongan, atau kejahatan. Pengertian "Jarima" tidak berbeda jauh dari konsep kejahatan dalam hukum pidana positif. Imam Al-Maward memberikan pengertian Jarima, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir. Berbeda dengan hukum pidana positif yang mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat dan ringannya hukuman, syariat Islam tidak membuat perbedaan tersebut, semua perbuatan tersebut disebut "jarimah" atau "jinayat" mengingat sifat pidananya.

Dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber dari ayat ayat atau nash al qur'an. Surat al-qahash ayat 77 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْتَعِ فِيهَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَجْرَةَ وَلَا تَنْتَنُ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ يُجِبُ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “ Dan carilah (pahala) kehidupan mendatang dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, namun janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia ini dan berbuat

*baiklah (kepada sesama) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat keburukan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menimbulkan kerugian,”*

Surat al isra ayat 15 yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۗ وَلَا تُزِرُّ وَازِرَةٌ وَّزْرَٰهُنَّ ۗ أَجْرًا ۗ يَهْتَدِيٰ فَاٰنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا مِنْ

Artinya: “ *Siapa pun yang mengikuti petunjuk Allah, itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya sendiri. Namun, jika seseorang tersesat, kerugian itu akan menjadi miliknya sendiri. Setiap individu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, dan hukuman tidak diberikan sebelum diutusny seorang rasul.”*

Arti dari ayat diatas adalah perbuatan mukallaf tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang jika belum ada ketentuan (nash) yang melarangnya. Adapun syarat-syarat yang terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab pada perbuatan yang diperintahkan diantaranya;

- 1) pelaku sanggup memahami nash yang berisi hukum taklif
- 2) pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

e. Unsur Unsur Jarimah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jarimah merujuk pada syara dan larangan yang dikenai hukuman hadd atau ta'zir. Istilah "syara'a" dijelaskan sebagai penetapan larangan berdasarkan ketentuan syariah dan nash-nash (teks hukum). Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah hanya jika terdapat ancaman hukuman, dan karena perintah dan larangan berasal dari syara, hal ini ditujukan

kepada individu berakal sehat yang memahami beban taklif (kewajiban), dan individu semacam itu disebut mukallaf (seorang Muslim yang telah mencapai dewasa). Dalam Ushul Fiqh, mukallaf juga disebut sebagai al-mahkum alaihi (subjek hukum), yang merujuk kepada individu yang dianggap mampu menerima hukum Allah baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Karena pemahaman ini melibatkan panggilan, individu yang tidak memiliki pemahaman, seperti binatang dan benda mati, tidak dapat menjadi objek pembicaraan.

- 1) Secara umum, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:
- 2) Unsur formil (rukun syar'i), yang melibatkan adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- 3) Unsur materi (rukun maddi), yang melibatkan adanya tindakan atau perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- 4) Unsur moral (rukun adabi), yang melibatkan pelaku, yakni seorang mukallaf yang dapat dipertanggungjawabkan atas jarimah yang dilakukannya.

f. Macam-Macam Jarimah

Jarimah bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan berat dan ringannya hukuman tersebut, yang ditegaskan dalam

Al-Quran atau al-Hadits. Umumnya, para ulama membagi jarimah menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Jarimah Hudud: Meliputi perbuatan seperti perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Hal ini merujuk pada pelanggaran hukum yang memiliki hukuman yang telah ditentukan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis.
- 2) Jarimah Qishash/Diyat: Melibatkan kasus pembunuhan, baik yang disengaja, semi sengaja, maupun yang terjadi karena kesalahan. Al-Quran hanya mengakui dua jenis jarimah ini sebagai bagian dari hukum pidana.
- 3) Jarimah Ta'zir: Terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  - a) Jarimah Hudud atau Qishash/Diyat yang Subhat: Mencakup perbuatan yang dianggap maksiat meskipun tidak memenuhi syarat untuk hukuman hudud atau qishash/diyat. Contohnya adalah percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dalam keluarga, dan pencurian aliran listrik.
  - b) Jarimah yang Ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis Tanpa Sanksi Tertentu: Termasuk pelanggaran seperti penghinaan, saksi palsu, kelalaian dalam melaksanakan amanah, dan penghinaan terhadap agama, yang meskipun diidentifikasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis, namun tanpa hukuman yang spesifik.

c) Jarimah yang Ditentukan oleh Ulul Amri untuk Kemaslahatan Umum, penentuan kemaslahatan umum mempertimbangkan nilai ajaran Islam. Persyaratan kemaslahatan ini diuraikan secara rinci dalam Ushul Fiqh dan mencakup pelanggaran seperti aturan lalu lintas yang dapat merugikan masyarakat secara umum.

g. Sanksi dari Tindak Pidana (Jarimah)

Pada hukum pidana di Indonesia, terdapat dua kategori utama hukuman, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok melibatkan hukuman mati, penjara, dan kurungan, sementara itu pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu dan perampasan barang. Hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan berat seperti terhadap keamanan negara, pembunuhan berencana, pencurian berat, dan pembajakan laut.

Dari perspektif hubungan antar hukuman bisa dibagi menjadi empat kategori, termasuk hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah) seperti qisas untuk pembunuhan, hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah) sama halnya diyat untuk pengganti qisas, hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah) sama halnya dengan larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga, dan hukuman pelengkap ('Uqubah Talaniliyah) yang memerlukan keputusan hakim, sama halnya dengan mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong ke leher.

Ketiga, dalam konteks keputusan hakim mengenai berat ringannya hukuman, hukuman dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- 1) Hukuman dengan 1 (satu) batas: Artinya, tidak ada batasan tertinggi dan terendah yang diberlakukan. Contohnya seperti hukuman jilid (dera) sebagai bentuk hukuman had (80-100 kali dera). Dalam jenis hukum ini, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu memiliki satu jenis saja.
- 2) Hukuman dengan batas tertinggi dan terendah: Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara batas atas dan bawah yang telah ditetapkan. Contohnya adalah hukuman penjara atau jilid dalam kasus-kasus jarimah.

Keempat, dalam konteks keharusan menjatuhkan hukuman, hukuman dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis:

- 1) Hukuman yang telah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah): Jenis hukuman di mana jenis dan besarnya telah ditetapkan oleh syariah, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkannya tanpa mengurangi atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut sebagai hukuman yang bersifat wajib ('Uqubah Lazimah), ulil amri tidak berwenang untuk mengabaikannya atau memberikan pengampunan.

- 2) Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghair Afuqaddarah): Merupakan hukuman yang diberikan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari berbagai hukum yang telah ditetapkan syariah, dan menentukan jumlahnya yang kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini dikenal sebagai hukuman pilihan ('Uqubah Mukhayyarah), karena hakim memiliki kebebasan untuk memilih di antara berbagai hukuman yang tersedia.

Kelima, dalam hal tempat pelaksanaan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Hukuman Badan ('Uqubah Badaniyah): Hukuman yang diterapkan langsung pada badan manusia, seperti hukuman mati, hukuman jilid, dan penjara.
- 2) Hukuman Jiwa ('Uqubah Nafsiyah): Hukuman yang diterapkan pada jiwa manusia, bukan pada badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman Harta ('Uqubah Maliyah): Hukuman yang diterapkan pada harta seseorang, seperti diat, barang, dan konfiskasi harta.

## 2. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah "Jinayah" atau "Jarimah". Pengertian "Jinayah" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah "Jarimah", yang didefinisikan sebagai

larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir.<sup>93</sup>

Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai Jinayah.<sup>94</sup>

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka.<sup>95</sup> Sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana.

Pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.<sup>96</sup> Adapun pengertian jinayat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Cet. 14. hlm.66

<sup>94</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), Cet. 2, hlm.132-133.

<sup>95</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989) hlm.92

<sup>96</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Cet. 1, hlm.ix.

<sup>97</sup> Ibid

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir.<sup>98</sup>

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain :Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>99</sup>

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan takzir. Jarimah-jarimah takzir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu.

---

<sup>98</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), Cet. 7, h. 48.

<sup>99</sup> Muslich, Op.,Cit, hlm xi

Pengertian takzir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.<sup>100</sup>

Adapun mengenai jarimah takzir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni takzir karena telah melakukan maksiat, takzir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan takzir karena melakukan suatu pelanggaran.

Apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka takzir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

- c. Golongan jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan Kisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- d. Golongan jarimah takzir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (risywah) dan mengurangi takaran atau timbangan.
- e. Golongan jarimah takzir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada

---

<sup>100</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal "Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), hlm.57.

Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir, seperti yang dikutip dari buku wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian<sup>101</sup>, yaitu :

- a. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta
- e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum, Abdul Aziz Amir membaginya kepada beberapa kelompok yaitu :

- g. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara / pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta
- h. Jarimah risywah/ suap
- i. Tindakan melampaui batas dari pegawai / pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara,

---

<sup>101</sup> Ibid., hlm. 225-256

atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.

- t. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
- u. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- v. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- w. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahanbahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.<sup>102</sup>

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, kisas dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat tidak termasuk ke dalam kedua macam jarimah tersebut, karena tindak pemalsuan surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.

Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yakni adanya perbuatannya

---

<sup>102</sup> bid., hlm. 257.

yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek., di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, suratnya, stempel baitul mal atau al-Quran. Bahkan, apabila melihat dari kasuskasus pemalsuan surat yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam jarimah takzir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas.

### 3. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, h. 6

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada Negara..

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Quran. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيُتَّقَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116).

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti

berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :

*Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu (HR. Bukhari).*

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. 1, hlm. 583

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi<sup>105</sup> :

*“Dan Abdullah Ibnu Amr, bahwa nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: jika berjanji ia mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak serta, dan jika berdebat ia berlaku curang.”(H.R. Bukhari).*

Penipuan sering terjadi dalam hal jual beli, seperti dalam suatu riwayat ketika suatu hari, Rasulullah Saw melewati penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam barang dagangan tersebut. Ternyata didapatinya makanan yang dijual itu basah, dan sudah tidak baik untuk dimakan.<sup>106</sup> Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang berbunyi :

*Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah Saw Pernah berjalan melewati onggokan makanan yang akan dijual, Lalu beliau memasukan tangannya kedalam onggokan itu, maka tanpa diduga sebelumnya jari-jarinya yang basah itu seraya bertanya: “ada apa di dalamnya itu?” Orang yang mempunyai makanan tersebut menjawab: “mungkin basah karena kehujanan ya Rasulullah”. Lalu Rasulullah pun bertanya lagi kepadanya : “mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas agar supaya diketahui orang lain? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk umatku”. (HR. Imam Muslim).*

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan tersebut merupakan

---

<sup>105</sup> Muhammad Nashiriddin Al-Bani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. 2, h. 33

<sup>106</sup> Said Agil Husin Munawwar, MA dan Abdul Mustaqim, M.Ag, *Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontkstual)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. 1, hlm. 125

perbuatan zhalim. Adapun dari segi bahasa pengertian zhalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku zhalim terhadap sesamanya sebagaimana hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi ;

*Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda: Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. (H.R. Muslim)<sup>107</sup>*

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut<sup>108</sup>. Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn AlKhatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan

---

<sup>107</sup> Subhan dan Imran Rasyadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2003), Cet. 1, hlm.256

<sup>108</sup> Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah*, ( Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969 ), h.262-268. Lihat juga A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ),h.205

bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya. Oleh karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (AlBaqarah 279) .

#### 4. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kedalam jarimah takzir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Quran. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat maka ini dijatuhkan hukuman takzir kepada setiap pelakunya.

Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya<sup>36</sup>.

Hukuman takzir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuma mati dan hukuman jilid.
- b. hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang
- d. hukum-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan umum<sup>109</sup>.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan al-Qura, Khalifah Umar Ibn al-Khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir.

Hukuman jilid dala pidana takzir ditentukan berdasarkan al-Quran, asSunah serta Ijma. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>109</sup> A.  
Grafimdo

Artinya : wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Annisa: 34)

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat di atas takzir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman takzir dijatuhkan oleh Ulil Amri<sup>110</sup>. Sedangkan hadis yang menunjukkan bolehnya takzir dengan jilid adalah Hadis Abu Burdah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi<sup>111</sup>:

“Dari Abu burdah al-Anshori r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT”. (H.R. Muslim).

Dan pandangan para ulama, terdapat perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah takzir. Imam Al-Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak preventive dan represif. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79

---

<sup>110</sup> Muslich, Hukum Pidana Islam,, hlm. 196.

<sup>111</sup> Al-Bani, Op.,Cit, hlm. 745.

(tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafiah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam takzir boleh melebihi had selama mengandung kemashalatan<sup>112</sup>.

Ketentuan mengenai hukuman pengangsinan redapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:



Arabic text from Quran Al-Maidah 33: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Al-Maidah 33).

Meskipun ketentuan hukuman pengangsinan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengangsinan ini dalam jarimah Takzir<sup>113</sup>.

Tempat pengangsinan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya

---


<sup>112</sup> Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 198

<sup>113</sup> Ibid, hlm. 209

dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar.

Adapun lama pengangsaan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan Syafi'iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengangsaan itu sebagai hukuman takzir boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah berupa hukuman takzir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengangsaan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus kali).



**BAB III**

**REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

**SURAT KENDARAAN BERMOTOR BELUM BERBASIS NILAI**

**KEADILAN**

A. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol dan juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP.

Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan memalsuan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau

berbeda dengan isi surat semula.<sup>114</sup> Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 bagian yang dinamakan buku (*boek*), yaitu :

- a. Buku Kesatu : Ketentuan Umum (*Algemene Bepalingen*)
- b. Buku Kedua : Kejahatan (*Misdrijven*)
- c. Buku Ketiga : Pelanggaran (*Overtredingen*)

Contohnya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan surat kedalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Sumpah Palsu
- b. Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank
- c. Pemalsuan materai dan cap/merek
- d. Pemalsuan surat
- e. Laporan palsu dan dan pengaduan palsu

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang

---

<sup>114</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke2, 2002), hlm. 100

dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat. Dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:<sup>115</sup>

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), atau yang disebut juga dengan pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheid geschriften*) (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:<sup>116</sup>

- (1) Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 98

hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan surat dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana saling berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu pada tempus delicti (waktu/kapan terjadi) dan locus delicti (tempat atau lokasi) tindak pidananya.

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>117</sup>

Unsur-unsur objektif

a. Perbuatannya:

- 1) Membuat palsu;
- 2) Memalsu;

---

<sup>117</sup> *Ibid*

b. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan hak;
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur-unsur subjektif adalah kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif hampir sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena merupakan delik terkualifisir (delik yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik.

Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHP rumusnya ialah sebagai berikut:<sup>118</sup>

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. Akta-akta otentik;
  2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (delik terkualifisir). Surat-surat tertentu yang menjadi objek daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pengaturan Pemalsuan surat berhubungan dengan kesehatan dalam hal ini pemalsuan surat keterangan palsu terdapat dalam Pasal 268 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu.

Kasus pemalsuan dokumen termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

<b>KUHP</b>	<b>UU 1/2023</b>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 263</b></p> <p>(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 391</b></p> <p>(1) Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.</p> <p>(2) Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 264</b></p> <p>(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akta-akta otentik;</li> <li>2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;</li> <li>3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 392</b></p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akta autentik;</li> <li>2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;</li> <li>3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;</li> <li>4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud</li> </ol>

<p>4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;</p> <p>5. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>	<p>dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;</p> <p>5. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;</p> <p>6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau</p> <p>7. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).</p>
--	--

Selanjutnya, terkait bentuk-bentuk pemalsuan dokumen, selain yang diatur dalam pasal-pasal di atas, ada pula yang berupa tindak pidana berikut ini.

KUHP	UU 1/2023
<p><b>Pasal 275</b></p>	<p><b>Pasal 393</b></p>
<p>(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.</p> <p>(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas</p>	<p>(1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.</p> <p>(2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 266</b></p> <p>(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 394</b></p> <p>Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 267</b></p> <p>(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</p> <p>(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan.</p> <p>(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 395</b></p> <p>(1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.</p> <p>(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.</p> <p>(3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang</p>

	yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 268</b></p> <p>(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 396</b></p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat keterangan dokter tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau</li> <li>b. mempergunakan Surat keterangan dokter yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 269</b></p> <p>(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 397</b></p> <p>Dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau meminta orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan iba dan pertolongan; atau</li> </ol>

<p>surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.</p>	<p>b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 270</b></p> <p>(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 398</b></p> <p>(1) Setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia; atau</li> <li>2. meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.</li> </ol> <p>(2) Setiap orang yang menggunakan surat yang tidak benar atau yang dipalsu pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana sama.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 271</b></p> <p>(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 399</b></p> <p>Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling</p>

<p>surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.</p>	<p>banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau memerintahkan untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau</li> <li>b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 274</b></p> <p>(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 400</b></p> <p>Dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta, setiap orang yang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau</li> <li>b. menggunakan surat keterangan dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.</li> </ol>

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor.

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan peraturan lalu lintas sangat ditentukan oleh perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilaku berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena merekalah yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Oleh karena itu kehadiran petugas di jalan raya diharapkan membuat situasi keamanan berlalu lintas terjamin. Diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*).

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya.

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan

- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini berdasar semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi lalu lintas yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.<sup>119</sup> Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas. Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (*criminal justice system*).

Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan

---

<sup>119</sup> Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, 2011, hlm. 28

Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib melengkapi surat-surat diantaranya adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK. Pasal 288 UU No. 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

1. Data Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

a. POLDA METRO JAYA

Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor rahasia atau khusus. "Berawal ketika pelapor mendapat pesan via Whatsapp pada Sabtu (11/11) dari anggota Polri yang bertugas melakukan pengawalan di Kementerian Perhubungan bernama Aipda Jarot dengan mengirimkan STNK dengan nomor polisi B 1107 ZZH atas nama Kementerian Agama RI dengan nomor STNK 00730760G, " kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP.

Kemudian pelapor melakukan pengecekan perihal keaslian STNK dengan nomor polisi tersebut dan diketahui bahwa STNK dengan nomor polisi B 1107 ZZH adalah palsu. "Ketika melakukan pengecekan menggunakan 'barcode' STNK dengan nomor 00730760G hasilnya bahwa STNK dengan nomor 00730760G digunakan pada STNK sepeda motor wilayah Kota Semarang, Jawa tengah dengan nomor polisi H 3329 WG, Samian menambahkan selain STNK atas nama Kemenag RI tersebut diketahui terdapat STNK palsu lainnya yaitu STNK dengan nomor polisi B 1224 ZZH atas nama Kemenkumham dengan nomor STNK 07517362G yang kemudian dilakukan pengecekan menggunakan kode batang (barcode) STNK dengan nomor 07517362G. Yang mana hasilnya STNK dengan nomor 07517362G digunakan untuk sepeda motor wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan nomor polisi F 6611 FIQ. Kemudian, Samian menjelaskan telah ditangkap tiga dari empat tersangka yaitu YY (45), bekerja sebagai PNS, HG (46), bekerja sebagai PPPK, PAW (38) bekerja sebagai swasta, dan IM (31), karyawan swasta yang berstatus DPO. Petugas juga telah menyita sejumlah barang bukti yaitu, masing-masing dua buah STNK dan TNKB dengan nomor B 1107 ZZH dan B 1224 ZZH dan empat buah ponsel. "Para tersangka dikenakan Pasal 263 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara."

b. POLDA JATENG

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menangkap dua orang sindikat jual beli mobil yang menggunakan dokumen dan STNK palsu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi juga menyita 19 mobil berbagai jenis dan merek yang dijual di bawah harga pasar melalui media sosial.

Dua pelaku yang terlibat dalam penjualan dan pembelian mobil bodong, berinisial BK dan GY, warga Sukoharjo, Jawa Tengah, kini harus berurusan dengan Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

Kedua pelaku ini merupakan bagian dari sindikat besar penjualan mobil bodong di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, yang berperan sebagai pembeli dan penjual mobil tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang akan dijual.

Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita 19 mobil berbagai merek dan jenis, kunci mobil, serta 10 STNK, sebagian di antaranya palsu. Sindikat ini terbongkar setelah salah satu korban melaporkan kendaraannya yang ditarik oleh debt collector. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa mobil hasil kredit macet tersebut telah dijual oleh penarik kendaraan kepada kedua pelaku.

Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Agus Suryo, menyatakan bahwa aksi kedua pelaku sudah berlangsung sejak 2020, dengan menjual tiga sampai empat mobil bodong per bulan melalui media sosial. Sementara itu, untuk mobil yang belum terjual, pelaku menyewakannya kepada konsumen.

Sementara dari pengakuan pelaku mengatakan, membeli mobil dengan harga di bawah pasaran di media sosial, meskipun mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah atau tidak dilengkapi dokumen yang sah. Setelah itu, pelaku membuat STNK palsu dan menjual kembali mobil dengan harga tinggi.

Selain menangkap dua tersangka, polisi juga menyita 19 unit mobil berbagai merek dan jenis, 10 lembar STNK palsu, kunci mobil, dan dua ponsel. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat Pasal 480 KUHP tentang penadahan kendaraan tanpa surat lengkap, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

c. POLDA JATIM

Sindikatan pencurian, penadahan, hingga pembuatan dokumen kendaraan palsu dibongkar Tim Satgas Resmob dan Jatanras Polda Jatim. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ada 20 mobil dan 22 motor hasil curian yang disita polisi dari kasus itu. Anggota sindikat tersebut ditangkap di daerah yang berbeda. Kelompok street crime juga terpecah-pecah dalam beberapa golongan. Pengungkapan tersebut diawali dari temuan anggota Polda Jatim terkait

adanya dokumen kendaraan yang palsu. Kebetulan lokasinya di Surabaya. ”Kami tangkap pelaku dalam durasi sebulan terakhir. Ini merupakan sindikat curanmor yang merugikan masyarakat,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis sindikat tersebut.

kejahatan itu terbagi di beberapa wilayah. Bukan hanya Surabaya, melainkan juga di Kediri, Banyuwangi, dan Pasuruan Di empat lokasi itu para pelaku ditangkap. ”Kami sita mobil. Beberapa pemilik kendaraan juga sudah ada di sini untuk mengambil kendaraan yang dicuri. Kami harap masyarakat yang merasa kehilangan ke Polda Jatim karena ada beberapa barang yang belum diambil,” identitas mobil-mobil curian tersebut telah diubah. Dengan begitu, kendaraan itu seolah-olah memiliki dokumen resmi. Padahal, semua dokumen palsu. Untuk menjual mobil curian tersebut, pelaku memanfaatkan media sosial. Mereka juga tidak pernah meminta transaksi secara transfer, tetapi tunai. ”Untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan bekas, silakan cek dulu di samsat untuk mengecek kendaraan bermotornya sesuai dengan dokumen asli atau tidak,” ucapnya. Selain itu, ada dua pelaku curanmor. Pelakunya Agus Budiono alias Badak dan Feri. Dua orang itu merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Jember. Untuk pemalsuan surat, tim membekuk Bismo dan Edy Syafi’i. Keduanya berasal dari kelompok yang berbeda dengan modus serupa, yakni jual beli mobil bekas.

Terakhir, Rakhmat Farid. Nah, nama terakhir itu merupakan sindikat pemalsu surat kendaraan. Dia mampu membuat sendiri dokumen-dokumen seperti STNK, KTP, akta cerai, slip gaji, hingga surat keterangan RT/RW. Di sisi lain, Direskrimum Polda Jatim Kombespol Pitra Andeas Ratulangie mengungkapkan ada modus baru yang digunakan penjual mobil bodong. Cara itu terungkap saat tim mendapat laporan dari polisi lalu lintas di dua daerah. Yakni, Surabaya dan Lamongan. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban terlihat datang untuk mencari kendaraannya. Salah satunya, Sugiyanto. Warga Probolinggo itulah yang membuat Tim Resmob dan Jatanras Polda Jatim memburu pelaku. Awalnya, dia membeli mobil dari Bismo. Setelah membeli mobil secara normal, nopol ternyata palsu. ”Saya enggak nyangka. Saya beli dengan harga normal Rp 143 juta dari Bismo. Bilangnya orang Surabaya, dia enggak mau melalui transfer uangnya. Dia ingin transaksi langsung. Setelah dicek fisik, dokumen mobil itu palsu,” ucapnya.

## 2. Modus Operandi Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Kata modus dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan “cara”.<sup>120</sup> sedangkan kata Modus Operandi sendiri diartikan bahwa seseorang penjahat sangat mungkin menggunakan tehnik yang sama secara berulang-ulang, dan bahwa uraian dan catatan dari tehnik-tehnik itu yang

---

<sup>120</sup> Firdaus Pornomo, *Kamus Bahasa Indonesia*, Tim Media Center, 2000

dipakai dalam setiap kejahatan yang serius akan melengkapi alat-alat penyidikan dalam satu kejahatan yang khusus.<sup>121</sup>

Jadi menurut penulisan modus operandi merupakan cara bagi penyidik untuk mempelajari berbagai cara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Modus operandi disini merupakan suatu cara yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan dalam melakukan aksinya. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan bermacam-macam, diantaranya:

- a. Modus Operandi dengan cara mengubah nomor mesin dan nomor rangka

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa salah satu modus operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ada 2 jenis kendaraan yaitu kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Pada kendaraan roda 2 adalah modus operandinya tidak jauh berbeda dengan kendaraan roda 4.

Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah nomor mesin dan nomor rangka yang biasa dilakukan kendaraan roda 2 adalah sebagai berikut, dimana pemalsuan ini terjadi berawal dari adanya para pelaku mencuri kendaraan tersebut, pada dasarnya kendaraan tersebut

---

<sup>121</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976, hal 143

tidak memiliki surat-surat asli. Sehingga agar kendaraan tersebut seolah-olah bukan barang dari hasil curian dan dapat di jual kembali, maka para pelaku kejahatan tersebut mengubah nomor mesin dan nomor rangka.

Para pelaku kejahatan melakukan perubahan nomor mesin dengan cara:

- 1) Melepas seluruh body kendaraan satu-persatu.
- 2) Melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah.
- 3) Melebur nomor mesin kendaraan.
- 4) Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.
- 5) Menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti nomor mesin aslinya.

Para pelaku kejahatan melakukan perubahan nomor rangka dengan cara:

- 1) Menggergaji pipa rangka kendaraan.
- 2) Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNKB yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.

- 3) Menghaluskan dengan cara mengelas pipa rangka kendaraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan sehingga terlihat rapi dan sesuai dengan aslinya lagi.

Menurut cara-cara memalsukan nomor mesin dan nomor rangka pada kendaraan roda 2 di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Nomor mesin

- a) Maksud melepas seluruh body kendaraan satu-persatu adalah dimana para pelaku sebelum melakukan aksi pemalsuan mesin, para pelaku melepas seluruh body kendaraan bermotor, mulai dari body belakang, body samping atau yang disebut juga tebang dengan menggunakan obeng sampai kendaraan roda 2 tersebut hanya terlihat rangkanya saja.
- b) Melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah maksudnya adalah dimana setelah pelaku melepas seluruh body kendaraan tersebut sampai hanya terlihat rangkanya saja, baru para pelaku melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang terletak di tengah-tengah rangka kendaraan dengan menggunakan obeng, setelah mesin kendaraan tersebut di lepas dari rangka kemudian para pelaku membongkar mesin tersebut dengan menggunakan obeng ketok dan hanya mengambil mesin yang ada nomor mesinnya saja.
- c) Melebur nomor mesin kendaraan maksudnya adalah setelah para pelaku membongkar mesin kendaraan tersebut dan hanya

mangambil mesin yang ada nomor mesinya saja kemudian para pelaku melebur mesin yang ada nomornya dengan menyiram biji besi sampai nomor mesin tersebut tidak terlihat dan rata setelah itu menghaluskan dengan menggunakan amplas.

- d) Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang diinginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya adalah setelah pelaku melebur mesin yang ada nomor mesinya dan menghaluskan nomor mesin tersebut kemudian pelaku baru mulai mengetok atau mengukir nomor mesin tersebut dengan menggunakan tatah dan diketok dikit demi sedikit sampai sesuai dengan nomor mesin baru yang diinginkan oleh pelaku.
- e) Menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti aslinya maksudnya di sini adalah tahap finishing bagi pelaku, setelah pelaku mengetok atau mengukir nomor mesin tersebut baru tahap finishingnya menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir dengan menggunakan amplas sampai halus dan sampai nomor mesin tersebut terlihat seperti aslinya.

## 2) Nomor rangka

- a) Menggergaji pipa rangka kendaraan maksudnya adalah setelah kendaraan bermotor tersebut hanya terlihat rangkanya saja baru

pelaku menggergaji pipa rangka yang ada nomor rangka tersebut dengan menggunakan gergaji besi, biasanya nomor rangka tersebut terletak di tengah-tengah body kendaraan.

b) Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) yang diinginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya adalah setelah pelaku menggergaji rangka kendaraan tersebut baru pelaku mengganti nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor rangka yang diinginkan pelaku.

c) Menghaluskan dengan cara mengelas pipa rangka kendaraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan sehingga terlihat rapi dan sesuai dengan aslinya lagi maksudnya disini tahap-tahap terakhir yang dilakukan oleh pelaku yaitu setelah pelaku menggergaji rangka tersebut dengan nomor rangka yang baru dalam tehnik penyambungan digunakanlah las listrik, setelah tersambungkan baru tahap terakhir menggosok bekas sambungan tadi dengan menggunakan amplas agar terlihat seperti tidak di potong

Setelah melakukan perubahan pada nomor rangka maupun nomor mesin, para pelaku melakukan juga perubahan terhadap warna kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor tersebut untuk mengelabui polisi maupun calon pembelinya. Hal ini efektif untuk mengelabui calon pembeli yang biasanya hanya melihat kondisi luar

kendaraan tanpa memeriksa ulang seluruh kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Hal ini juga ditujukan untuk mengelabui polisi ketika memeriksa kendaraan pada saat melakukan razia atau operasi rutin, karena pemeriksaan yang dilakukan hanya pada kelengkapan surat-surat pengemudi seperti STNK dan SIM tanpa memeriksa kecocokan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK.

Modus operandi kendaraan bermotor roda 2 dengan cara mengubah nomor mesin dan nomor rangka dilakukan sangat rapi. Setelah mengubah nomor mesin dan nomor rangka para pelaku dengan cara digerinda serta diketok sesuai nomor yang di cocokkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut sehingga kendaraan tersebut menjadi layak jalan.

Modus operandi pemalsuan kendaraan roda 4 tidak jauh atau sedikit berbeda dengan modus operandi pemalsuan terhadap kendaraan roda 2. Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah nomor mesin dan nomor rangka yang biasa dilakukan kendaraan roda 4 adalah sebagai berikut :

- 1) Melepas mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah.
- 2) Melebur nomor mesin kendaraan.
- 3) Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang di inginkan oleh pelaku kejahatan.

- 4) menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti aslinya.

Para pelaku kejahatan melakukan perubahan nomor rangka kendaraan roda 4 dengan cara :

- 1) Memotong pipa rangka kendaraan
- 2) Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNKB yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.
- 3) Menghaluskan dan menyambung dengan cara mengelas pipa rangka kendaraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan.

Menurut cara-cara memalsukan nomor mesin dan nomor rangka pada kendaraan roda 4 di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Nomor mesin
  - a) Melepas mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah maksudnya adalah mesin yang terdapat di dalam kap kendaraan roda 4 atau mobil tersebut di ambil mesinnya saja lalu mesin kendaraan roda 4 tersebut di bongkar dan hanya mengambil mesin yang ada nomor mesinnya.
  - b) Melebur nomor mesin kendaraan maksudnya adalah dalam tehnik ini tidak berbeda dengan tehnik yang dilakukan pada kendaraan roda 2 yaitu melebur mesin yang ada nomornya dengan menyiram biji besi sampai nomor mesin yang lama

tersebut tidak terlihat dan rata. Dalam tehnik menghaluskan sedikit berbeda dengan kendaraan roda 2, selain menggunakan amplas tehnik menghaluskan juga menggunakan alat mesin gerinda agar lebih halus dan rapi.

- c) Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang di inginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya tehnik ini sama yang dilakukan pada kendaraan roda 2 yaitu sama-sama mengetok atau mengukir nomor mesin tersebut dengan menggunakan tatah dan di ketok dikit demi sedikit sampai sesuai dengan nomor mesin baru yang di ingikan oleh pelaku akan tetapi dalam tehnik mengetok atau mengukir kendaraan roda 4 lebih mudah apabila dibandingkan dengan kendaraan roda 2 karena kendaraan roda 4 mesinnya lebih besar dari pada mesin kendaraan roda 2.
- d) Tahap terakhir yang di lakukan oleh pelaku kejahatan adalah menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti aslinya maksudnya tahap menghaluskannya dengan menggunakan amplas serta menggunakan mesin gerinda lalu digosok sampai halus dan sampai nomor mesin tersebut terlihat seperti asli dan seakan-akan tidak dipalsukan.

## 2) Nomor rangka

- a) Memotong pipa rangka kendaraan maksudnya disini memotong pipa kendaraan roda 4 yang terdapat nomor mesinnya, dalam tehnik memotong disini berbeda dengan tehnik memotong kendaraan roda 2, yaitu tenik memotongnya dengan menggunakan las.
- b) Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNKB yang diinginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya adalah setelah memotong pipa rangka tersebut pelaku kejahatan mengganti nomor rangka yang baru yang sesuai dengan nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB). Dalam tehnik penyambungan tidak berbeda dengan kendaraan roda 2, yaitu dengan cara mengelas.
- c) Menghaluskan dan menyambung dengan cara mengelas pipa rangka kendaraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan, disini proses terakhir pelaku kejahatan setelah selesai melakukan proses penyambungan, tahap berikutnya pelaku kejahatan menggosok dengan amplas sampai tidak terlihat bekas sambungan tersebut lalu tahap finishing pelaku kejahatan mengecat kembali sesuai warna asli rangka tersebut sehingga terlihat rangka tersebut tidak di potong.

Setelah melakukan perubahan pada nomor rangka maupun nomor mesin, para pelaku melakukan juga perubahan terhadap warna

kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor tersebut untuk mengelabui polisi maupun calon pembelinya. Hal ini dirasa efektif untuk mengelabui calon pembeli yang biasanya hanya melihat kondisi luar kendaraan tanpa memeriksa ulang seluruh kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Cara seperti ini juga bertujuan untuk mengelabui polisi ketika memeriksa kendaraan pada saat melakukan razia atau operasi rutin, karena pemeriksaan yang dilakukan hanya pada kelengkapan surat-surat pengemudi seperti STNKB dan SIM tanpa memeriksa kecocokan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNKB. Apabila nomor mesin dan nomor rangka serta warna kendaraan sudah disesuaikan dengan STNKB palsu maupun STNKB asli yang sudah dipersiapkan oleh pelaku, maka kendaraan tersebut siap untuk dijual kepada masyarakat dengan harga yang murah atau di bawah harga standart (harga pasaran).

- b. Modus operandi dengan cara memindahkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan ke kendaraan lain.

Modus Operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang lain adalah dengan cara yang dipalsukan adalah nomor mesin dan nomor rangka kendaraan 1 (satu) dengan kendaraan yang lain dengan cara dipindahkan dan kendaraan tersebut mempunyai merek yang sama.

Modus Operandi memindahkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan satu dengan kendaraan yang lain disini misalnya pelaku kejahatan membeli kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Mini Bus yang masih baru di suatu perusahaan dengan pembayaran kredit dan belum mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli. Pelaku sebelumnya mempunyai kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Pick Up yang mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli akan tetapi kendaraan tersebut telah rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi, agar pelaku kejahatan tidak membayar cicilan kendaraan kepada perusahaan tersebut, lalu pelaku kejahatan mempergunakan mesin dan nomor rangka mobil Daihatsu Pick Up dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pelaku kejahatan mengambil mesin mobil Daihatsu Mini Bus dan kemudian menukarkannya dengan mesin mobil Daihatsu Pick Up.
- 2) Kemudian pelaku kejahatan memindahkan nomor rangka dari mobil Daihatsu Pick Up di tukar ke dalam rangka mobil Daihatsu Mini Bus dengan cara mengelas di mobil Daihatsu Mini Bus tersebut kemudian pelaku kejahatan mengecat kembali rangka tersebut agar sambungan tersebut tidak terlihat.

c. Modus Operandi dengan mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di ketahui bahwa selain modus operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor

Kendaraan dengan cara mengubah nomor mesin dan nomor rangka sehingga sesuai dengan STNKB aslinya, Modus operandi dengan cara memindahkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan ke kendaraan lain, dan masih terdapat cara lain yaitu dengan cara mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan itu sendiri. Dalam hal terjadi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di wilayah Polres Blitar, para pelaku pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) menggunakan modus pemalsuan yang berbeda-beda.

Para pelaku biasanya membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu, setelah mereka mendapatkan kendaraan hasil curian. Dimana antara surat tanda nomor kendaraan itu dengan kendaraan hasil curian tersebut telah disesuaikan sehingga seolah-olah bukan merupakan hasil kejahatan, pada dasarnya kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat asli. Sehingga agar kendaraan tersebut seolah-olah bukan barang dari hasil curian dan dapat di jual kembali, maka para pelaku kejahatan tersebut mengubah nomor mesin dan nomor rangka.

Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan berupa penghapus bolpoint dan printer.

- 2) Menggosok nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi menggunakan penghapus bolpoint sampai tidak kelihatan nomor aslinya
- 3) Mencetak atau mengeprint kembali nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi yang sudah di hapus sampai tidak terlihat palsu sehingga seolah-olah STNK itu menjadi asli.

Pada umumnya masyarakat yang telah membeli kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor yang telah direkayasa oleh pelaku, baru menyadari bahwa mereka menjadi korban penipuan setelah mereka memeriksa keaslian surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut atau pada saat melakukan proses balik nama atas kendaraan tersebut di kantor SAMSAT setempat. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kondisi, kelengkapan dan keaslian surat-surat kendaraan dengan data yang telah tersimpan di kantor SAMSAT tersebut.

3. Data Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor
4. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan (*legalitet beginselen*).<sup>122</sup> Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*, tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam Hukum Publik dan Hukum Privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam Hukum Publik. Dengan demikian, wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam Hukum Publik.<sup>123</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sedangkan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak<sup>124</sup>. Dalam arti yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>125</sup>

Sehubungan dengan kewenangan Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan kadangkala, mandat digunakan secara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk

---

<sup>122</sup> Sadjijono, 2008, "*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 49.

<sup>123</sup> Philipus M Hadjhon, 1997, "Tentang Kewenangan", *artikel dalam Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember*, Surabaya, h.12.

<sup>124</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, h. 1272.

<sup>125</sup> Indroharto, 1996, "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 68

memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu “atribusi dan delegasi”.<sup>126</sup> Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini juga dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.

Dari pengertian tersebut jelas tampak bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundangundangan, dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*).

Untuk membahas Wewenang PPNS bidang LLAJ terlebih dahulu akan dibahas mengenai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan :

---

<sup>126</sup> Philipus M Hadjhon, 2004, “*Pengantar Hukum Administrasi*”, Yogyakarta, UGM Press, h. 128-129.

- 6) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- 7) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 8) Mencari serta mengumpulkan barang bukti;
- 9) Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- 10) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa, sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh KUHAP diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP masih memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Tabel 3.1.

Sumber Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS bidang LLAJ Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009

<b>UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 6)</b>	<b>UU No. 22 Tahun 2009 (Pasal 259)</b>
Penyidik adalah a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia	Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang	a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut UU ini.
--	--

Sumber : UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan tabel diatas, PPNS memiliki wewenang khusus sehingga Penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS tidak boleh menyeberang ke wilayah yang bukan lingkup tugasnya. Inilah salah satu perbedaan utama Penyidik Polri dengan PPNS. Kewenangan PPNS mengadakan penyidikan tindak pidana bidang LLAJ diatur dalam Pasal 107 KUHAP, sehingga konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, PPNS tidaklah berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Tabel 3.2.

Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS bidang LLAJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<b>Penyidik Polri (Pasal 260)</b>	<b>PPNS LLAJ (Pasal 262)</b>
(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut</li> </ol>	(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;</li> </ol>

<p>diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;</p> <p>e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;</p> <p>g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;</p> <p>h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau</p> <p>i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.</p> <p>(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan</p>	<p>c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;</p> <p>d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;</p> <p>e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau</p> <p>f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.</p> <p>(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.</p> <p>(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>
---	---

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
--	--

Sumber : UU No. 22 Tahun 2009, diolah oleh Penulis.

Dari uraian pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa PPNS bidang LLAJ memperoleh kewenangannya yang langsung bersumber dari Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR RI. Pembentukan PPNS bidang LLAJ ini merupakan perintah/amanat dari Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga sumber untuk memperoleh kewenangannya berupa kewenangan asli yang langsung bersumber dari Undang-Undang atau disebut dengan kewenangan atribusi.

Dalam hal kewenangan PPNS bidang LLAJ sebagaimana dimaksud Pasal 262 ayat (1) dilaksanakan di Jalan, PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Polri. Sehingga kewenangan PPNS bidang LLAJ di Jalan dapat dilakukan oleh Petugas Polri. Dan kewenangan PPNS bidang LLAJ hanya dapat dilaksanakan di Terminal dan/ atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS bidang LLAJ. Dalam melaksanakan kewenangannya PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri. PPNS bidang

LLAJ wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Polri.

Dalam hal ini, Negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>127</sup> Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa diharuskan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan tertulis, dan harus tunduk kepada hukum yang berlaku atau dengan kata lain adanya asas legalitas. Persyaratan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.<sup>128</sup> Disamping itu hukum haruslah benar-benar dihormati dan diterapkan sebagaimana mestinya, agar tercermin adanya kepastian hukum atau diatur oleh hukum, sehingga antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum terdapat keseimbangan yang harmoni, yang akhirnya dapat tercipta kedamaian dan keamanan.

##### 5. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Perlu diketahui bahwasanya proses penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

---

<sup>127</sup> Sudargo Gautama, 1983, "*Pengertian Tentang Negara Hukum*", Alumni, Bandung, h.10.

<sup>128</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", *Kerjasama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Fakultas HUKUM UI, Jakarta, h. 125

dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan tehnik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Menurut Ipda Catur Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa “Proses penyidikan awalnya atau di dahului dengan adanya proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian atau bahkan pihak kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana. Terkait kasus-kasus pemalsuan dokumen yang dihasilkan oleh instansi resmi khususnya STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian melalui SAMSAT, mulanya ditemukan karena adanya sebuah kecurigaan, hampir boleh dibilang karena adanya sebuah laporan dengan adanya temuan. Laporan pun karena sebuah proses, misalnya sewaktu-waktu ada orang yang ingin memperpanjang STNK ketika dicek menurut pihak SAMSAT menyatakan palsu, akhirnya orang pemilik STNK tersebut merasa dirugikan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah adanya laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait siapa yang memalsukan STNK tersebut. Hal lain ada laporan atau informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya aktifitas

dalam suatu gedung yang dicurigai atau di duga memproduksi STNK palsu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Yang harus dilakukan pada saat melapor adanya tindak pidana pemalsuan STNK yakni masyarakat bisa melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), sehingga petugas yang berada disitu bisa langsung membuat laporan kepada atasan tentang adanya tindak pidana pemalsuan STNK. Setelah proses tersebut terselesaikan, maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Pperaturan yang berlaku. Petugas membagi tugas untuk dapat langsung bergerak guna melakukan identifikasi kejadian guna mengungkap jaringan modus tindak pidana pemalsuan STNK tersebut.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Ipda Catur Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa: “Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban juga dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor. Polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka membawa surat tugas berkaitan dengan perintah penangkapan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat perkara diperiksa. Penahanan

dilakukan setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi tersangka melarikan diri atau akan menggulangi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti kejahatan ditempat si pelaku dengan di saksikan minimal dua orang saksi bila tersangka atau si pemilik tempat tidak berkenan hadir. Dalam hal penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, meliputi kwitansi dan bukti transaksi pembayaran antara si pelaku dan pihak korban baik itu secara tunai maupun transfer sedangkan barang bukti lain biasanya seperti laptop, stempel, kertas STNK, uang tunai dari hasil pemalsuan, handphone dll”

Kegiatan Penyidikan tersebut berkaitan dengan kewenangan Polisi dalam penegakan hukum, hal ini akan lebih baik apabila dalam pelaksanaannya berpedoman pada asas praduga tak bersalah sesuai dengan apa yang sudah ada pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3C KUHP yang isinya:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut Ipda Catur Kurniawan, S.H. dalam tingkatan penyidikan khususnya tentang tindak pidana pemalsuan STNK, beliau menyatakan:

“Dalam penerapan asas praduga tak bersalah kami selaku penyidik Polres Bogor selalu menerapkan asas tersebut, hal itu berupa pemenuhan hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dari dimulainya proses penyelidikan sampai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dimana kami menetapkan tersangka kepada seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”.

Lebih lanjut Ipda Catur Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa:

“Seseorang dijadikan tersangka itu merupakan salah satu upaya orang tersebut untuk membela dirinya, bukan serta merta kemudian seseorang tersangka itu bersalah. Artinya bahwa seseorang yang di duga tersangka itu harus dapat membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah dengan buktibukti yang cukup. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa harus diperlakukan dengan baik tidak boleh melakukan penganiayaan ataupun kekerasan kepada tersangka. Hak-hak kemanusiaan terhadap tersangka harus di penuhi. Apabila seorang oknum khususnya anggota kepolisian melakukan hal demikian, dapat di laporkan kepada bagian Propam yang nantinya oknum tersebut akan di proses. Selain itu apabila pada tahap penyidikan tersangka bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan bukti-bukti yang cukup, maka tersangka dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan.”

Berdasarkan uraian diatas Penyidikan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya untuk memperoleh bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut yaitu adanya laporan dan barang bukti

berupa kwitansi dan bukti pembayaran antara si pelaku dan pihak korban baik secara tunai maupun transfer sedangkan barang bukti lain berupa laptop, stempel, kertas STNK, uang tunai dari hasil pemalsuan dan handphone. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Polres Bogor telah mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada tersangka dengan cara diperlakukan dengan baik tidak boleh melakukan penganiayaan ataupun kekerasan kepada tersangka. Hak-hak kemanusiaan terhadap tersangka harus di penuhi. Selain itu apabila pada tahap penyidikan tersangka bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan bukti-bukti yang cukup, maka tersangka dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan.

#### C. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Belum Berbasis Nilai Keadilan

Tindak pidana pemalsuan dokumen registri buku pemilik kendaraan adalah suatu pelanggaran hukum yang melibatkan pembuatan atau manipulasi dokumen identitas atau kepemilikan kendaraan dengan niat menyesatkan atau melakukan kegiatan ilegal. Tindakan ini dapat merugikan pihak terkait, termasuk pemilik sah kendaraan dan pihak berwenang yang berhubungan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Putra, J. A. Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(3), 2020, hlm. 254

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor) berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.<sup>130</sup>

Hukum pidana mengkualifikasi pemalsuan dokumen resident lantas berupa dokumen merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan

---

<sup>130</sup> Sihaloho, M. C. Y., & Fauzi, A. Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi Di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 2023, hlm. 12-

fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.

Berdasarkan laporan dari sumber berita detik.news.com tindak pidana pemalsuan yang terjadi di Indonesia terkhusus pada tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahunnya dapat terjadi karena aksi pemalsuan STNK yang terus meningkat di masyarakat menyebabkan tingginya pengaduan serta pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dengan harapan bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor segera diselesaikan oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak resah dan takut saat hendak membeli kendaraan bermotor.<sup>131</sup>

Contoh kasus pemalsuan STNK Lampung Tengah tepatnya di Kampung Surabaya Baru Kecamatan Surabaya terdapat kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kasus tersebut ditangani oleh Kantor Polisi Resor (Polres) Lampung Tengah karena pada waktu kejadian tersebut dilakukan di wilayah hukum Lampung Tengah. Tindak pidana pemalsuan STNK ini dilakukan oleh warga Kampung Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Efan Efendi dan Suradal. Efan Efendi dan Suradal melanggar Pasal

---

<sup>131</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5972467/pemalsuan-stnk-di-tangerang-dibongkar-polisi-dijual-rp-500-ribu> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku membuat STNK palsu dengan alat yang dimiliki seperti CPU, monitor, mouse, keyboard, kertas hvs dan lain-lain.<sup>132</sup>

Contoh lainnya Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka pemalsuan surat tanda nomor kendaraan yang dilakukan oleh YY, HG, dan PAW. Dalam memalsukan surat tanda nomor kendaraan para tersangka dalam melaksanakan aksinya menggunakan beberapa modus operandi diantaranya, pertama, para tersangka membuat STNK palsu dengan cara mencetak sendiri. Kedua, memanfaatkan lembar STNK yang seharusnya sudah dimusnahkan dengan menghapus data lama dan menggantinya dengan data baru. Modus ketiga jadi di teknologi ini, ada teknologi pengamanan yang gambar lalu lintas ini kayak uang di sini, ini dia bisa angkat, dia robek, dia haluskan dia angkat dia tempel ke STNK palsu yg masih kosong kemudian dia cetak,<sup>133</sup>

Contoh diatas dapat disimpulkan bahwa pemalsuan surat tanda nomor kendaraan yang dilakukan oleh para tersangka didahului oleh suatu niat dan modus operandi. Modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan melalui suatu teknik yang bersifat khusus yang telah disusun rapi untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan merugikan orang lain.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> <https://lampung.inews.id/berita/polisi-bongkar-pemalsuan-bpkb-dan-stnk-di-lampung-3-pelaku-ditangkap> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

<sup>133</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231220163943-12-1039817/polisi-tangkap-sindikata-pembuat-stnk-pelat-palsu> diakses pada tanggal 6 Mei 2024

<sup>134</sup> Nur Hidayat Sadirni, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran*, LP2AB, Jakarta Timur, 2015., hlm. 172

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Secara umum kewenangan aparat kepolisian tercantum di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk semua anggota kepolisian Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut menyatakan bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Negara Republik Indonesia (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan<sup>135</sup>:

---

<sup>135</sup> H. Pudi Rahardi, HUKUM KEPOLISIAN (Profesionalisme dan Reformasi Polri). LAKSBANG MEDIATAMA.Surabaya, 2007. Hal. 71

6. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
7. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
8. Mencari serta mengumpulkan bukti;
9. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
10. Menentukan tersangka pelaku.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang didalam Undang-undang, sedangkan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidik telah tertuang jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang karena kewajibannya berwenang:

- k. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- l. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- m. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- o. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- p. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- q. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

- r. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- s. Mengadakan penghentian penyidikan;
- t. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Karena tugasnya yang berat dan sulit, maka seorang penyidik tidak bisa setiap anggota polisi, akan tetapi terdapat beberapa kriteria dasar untuk menjadi seorang penyidik, diantaranya adalah seorang anggota kepolisian golongan perwira untuk penyidik, dan seorang anggota kepolisian bergolongan bintara untuk penyidik pembantu serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan sekolah penyidik, hal yang lebih penting adalah harus mendapat Surat Keputusan dari Kapolda untuk menjadi seorang penyidik.

Pada umumnya semua anggota Polisi Lalu Lintas memiliki suatu kewenangan yang sama, mereka mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina lalu lintas jalan, membina dalam hal ini seperti Dikmas Lantas, melakukan peneguran-peneguran pelanggaran, dan menolong korban kecelakaan di jalan.

Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- s. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- t. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- u. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- v. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- w. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- y. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- z. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- aa. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian lalu lintas lebih banyak menitik beratkan dalam hal pemeriksaan kelengkapan pengendara dan pengendalian arus lalu lintas.

Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menurunkan semua unit lalu lintas<sup>136</sup>.

Yang dimaksud dengan berkala atau yang biasa kita kenal dengan razia adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat, dan yang dimaksud dengan insidental adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS, Arif Harsono, SIK .

kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Bapak Kasat Lantas Arif Harsono SIK menjelaskan, bahwa:

Penyidik aparat kepolisian lalu lintas dalam hal terjadinya penilangan hanya bertugas menyidik dan membuktikan bahwa penilangan dilakukan karna telah terjadi suatu pelanggaran atau dengan kata lain bahwa penyidik hanya membuktikan bahwa suatu hal adalah benar pelanggaran<sup>137</sup>.

Berarti dalam hal ini penyidik lalu lintas hanya berwenang dalam hal menentukan bahwa suatu hal yang terjadi di jalan adalah pelanggaran, Untuk memaksimalkan peran Polisi lalu Lintas dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor maka harus dilakukan perubahan rekontruksi ulang terhadap Pasal 259 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan KASAT LANTAS, Arif Harsono, SIK .

**BAB IV**

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR**

**SAAT INI**

A. Kelemahan Substansi Hukum

Dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat kelemahan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan dimulai dengan adanya penyidikan. Bahwasanya proses penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan tehnik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.<sup>138</sup>

Proses penyidikan awalnya atau di dahului dengan adanya proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian atau bahkan pihak kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana. Terkait kasus-kasus pemalsuan dokumen yang dihasilkan oleh instansi resmi khususnya STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian melalui SAMSAT, mulanya ditemukan karena adanya sebuah kecurigaan, hampir boleh dibilang karena adanya sebuah laporan dengan adanya temuan. Laporan pun karena sebuah proses, misalnya sewaktu-waktu ada orang yang ingin memperpanjang STNK ketika dicek

---

<sup>138</sup> Muhamad Andrian Nugraha, Dwi Hapasari Retnaningrum, Hibnu Nugroho, Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) (Studi Di Polres Bogor), *Sudirman Law Review* Vol.2 (No.1) 2020

menurut pihak SAMSAT menyatakan palsu, akhirnya orang pemilik STNK tersebut merasa dirugikan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah adanya laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait siapa yang memalsukan STNK tersebut.

Hal lain ada laporan atau informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya aktifitas dalam suatu gedung yang dicurigai atau di duga memproduksi STNK palsu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Yang harus dilakukan pada saat melapor adanya tindak pidana pemalsuan STNK yakni masyarakat bisa melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), sehingga petugas yang berada disitu bisa langsung membuat laporan kepada atasan tentang adanya tindak pidana pemalsuan STNK. Setelah proses tersebut terselesaikan, maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah di atur.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah satu undang-undang yang mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak disebutkannya secara jelas dalam peraturan perundang undangan terkait sertifikasi penyidik yang berkompeten dibidangnya mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan pasal-pasal pemalsuan surat tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai spek teknis atau tidak pada peruntukan merupakan pelanggaran lalu lintas, karena tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga kurangnya ketelitian dari aparat penegak

hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNK. Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa keaslian di lapangan. Ketika pihak kepolisian kurang teliti dalam memeriksa, maka dengan mudahnya pemalsuan STNK ini tersebar.

Seharusnya kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan STNK dilakukan oleh penyidik KORLANTAS POLRI yang telah bersertifikasi untuk meningkatkan profesional petugas penyidik dalam penegakan hukum pemalsuan STNK. Hal tersebut dikarenakan satuan KORLANTAS POLRI sudah dinyatakan berkompeten dalam hal tersebut, dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas, maka Penyidikan tetap dilakukan oleh satuan Unit Kerja RESKRIM, maka perlunya dilakukan Rekonstruksi Substansi hukum dengan Memasukkan Pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Substansi hukum (*legal substance*) adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum yang dibahas dalam konteks ini ialah: Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara substansi prosedur penyelidikan telah dijelaskan dalam KUHAP. Meskipun demikian, jika kita perhatikan dengan cermat, terdapat potensi-potensi tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan antara lain:

d. Penyelidikan yang Tidak Memadai

Jika penyidik tidak melakukan penyelidikan yang memadai atau mengabaikan bukti-bukti yang relevan, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyelidikan yang objektif dan menyeluruh sesuai dengan KUHAP.

e. Pelanggaran Hak Asasi Tersangka atau Terduga

Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka (pelaku) untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan Pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah.

f. Tidak Mematuhi Prosedur Hukum

Penyidik harus mematuhi prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut, seperti Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum. Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukum sangat tergantung kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban saksi yang didampinginya.

Selain adanya potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan berupa pelanggaran administratif dan prosedural dalam proses penyidikannya, juga belum terealisasi dengan baik mengenai manajemen penyidikan secara elektronik, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun yang menjadi masalahnya adalah aplikasi yang berbasis website tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh di Sektor Kerja Kepolisian, hanya bisa diterapkan di Kepolisian Daerah saja.

## B. Kelemahan Strukstur Hukum

Berbagai faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana, begitu juga tidak terkecuali dengan tindak pidana Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor, Faktor-Faktor kelemahan tersebut adalah Faktor Lingkungan Baik internal maupun eksternal dan paling sering terjadi adalah dari segi penegak Hukumnya sendiri yaitu proses penyidikan banyak kelemahan-kelemahan yang ditemui oleh para penyidik dalam hal mengungkap kasus pemalsuan surat-surat Kendaraan bermotor yaitu pemalsuan STNK dan BPKB, yaitu diantaranya:

5. Kelemahan penegak Hukum dimana masih kurangnya kuantitas penegak hukum yang berkompeten di bidangnya dalam menangani kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB).
6. Masih kurangnya profesionalisme penyidik POLRI sehingga banyak perkara pemalsuan surat kendaraan bermotor sulit diselesaikan dikarenakan penyidik dalam hak ini Unit SatReskrim tidak mempunyai pengetahuan khusus terkait Pemalsuan STNK dan BPKB, seharusnya Penyidik di ambil dari Satuan KORLANTAS POLRI.

Tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNK.

Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa keaslian di lapangan.

Dalam penyidikan juga dapat dilihat beberapa kelemahan dan kendala yang sering di alami oleh penyidik dalam menangani kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

a. Sulitnya menangkap tersangka

Adanya faktor yang menyebabkan tersangka sulit ditangkap yaitu:

- Tersangka selalu berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota yang lain untuk memperluas jaringan.
- Tersangka mempunyai jaringan yang sangat luas dan setiap jaringan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
- Pelaku melakukan kejahatan pemalsuan dengan sangat rapi dan terorganisir.

b. Penjualan dokumen palsu (STNK dan BPKB) beserta dengan kendaraan ilegal hasil curian yang kemudian dijual kepada penadah dan dari penadah tersebut dijual kepada masyarakat umum. Pada umumnya penadah menjual kendaraan lengkap dengan dokumen palsu. Selanjutnya dijual di tempat kelompok makelar di kota-kota besar dan kemudian di

distribusikan ke daerah-daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan.

c. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah-pindah dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan-pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).

7. Sarana dan prasarana kurang memadai, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 263 KUHP yaitu penegak hukum dengan adanya bantuan alat, faktor fasilitas dan sarana yaitu kurangnya fasilitas kendaraan dan belum adanya alat yang dapat mendeteksi secara langsung mengenai surat palsu atau pemalsuan surat kendaraan bermotor dalam hal ini adalah pemalsuan STNK dan BPKB.

Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kurang memadai. Sehingga penyelidikan membutuhkan waktu yang lama dan biaya operasional untuk melaksnkn penyelidikan dan penyidikan tidak diatur di dalam undang-undang.

8. Adanya kebocoran operasi sebelum pihak Kepolisian melakukan razia, ataupun penggerebekan. Kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya oknum anggota Kepolisian ataupun masyarakat yang membantu tersangka terhindar dari razia ataupun penggerebekan.

### C. Kelemahan Kultur Hukum

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>139</sup> Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>140</sup>

Perkembangan teknologi yang cepat memengaruhi tindakan dan gaya hidup masyarakat. Teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, mengubah pola pikir manusia untuk mencapai tujuan dengan cepat, termasuk dalam beberapa kasus, melakukan tindak pidana

---

<sup>139</sup> Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Cetakan III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

<sup>140</sup> H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, hlm.190.

pemalsuan STNK, yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Adapun kelemahan kultur hukum dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

- d. Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peran penting saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), menyulitkan penyidik dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Meskipun benar bahwa rujukan utama penyidik adalah laporan langsung dari korban, peran laporan masyarakat di sekitar kejadian juga memiliki dampak signifikan dalam penanganan kasus pemalsuan STNK. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan antara STNK palsu dan yang sah juga menjadi faktor penyulit dalam penanganan kasus ini.
- e. Disamping itu juga kurang kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) yang ada disekitarnya. Sehingga lebih mudah untuk mengungkap identitas pelaku kepada penyidik.
- f. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum tentang prosedur pendaftaran kendaraan bermotor di kantor SAMSAT yang berdampak pada grafik

kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB yang semakin bertambah.





**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**

**PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI**

**Keadilan**

**A. Perbandingan Antar Negara**

**1. Negara Inggris**

Klasifikasi tindak pidana menurut hukum pidana Inggris bertitik tolak dan tergantung dari hirarki pengadilannya. Terhadap perkara – perkara pidana, terdapat 2 (dua) pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili yang berbeda, yaitu:

- a. *Crown Court*
- b. *Magistrate Court*

*Crown Court* memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berat. Sedangkan *Magistrate Court* memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara – perkara pidana ringan. Berdasarkan undang – undang hukum pidana klasifikasi tindak pidana adalah:

- a) *Offences triable only on indictment*

Dalam praktek peradilan pidana di Inggris, beberapa perkara tindak pidana yang dapat diadili berdasarkan “*on indictment*” adalah, “*murder*” (pembunuhan), “*manslaughter*” (penganiayaan berat), “*rape*” (perkosaan), “*robbery*” (perampokan), “*causing grievous bodily harm with intent to rob and blackmail*” (menyebabkan luka berat yang diakibatkan oleh niat untuk melakukan perampokan dan pemerasan).

b) *Offences triable only summarily*

Semua tindak pidana yang digolongkan ke dalam “*summary offences*” harus diatur dalam undang – undang. Dengan memasukkan suatu tindak pidana ke dalam “*summary offences*” berarti mencegah diberlakukannya peradilan juri terhadap tindak pidana tersebut. *Magistrate court*-lah yang memiliki kewenangan mengadili perkara – perkara tersebut. Beberapa tindak pidana berdasarkan undang – undang hukum pidana 1977 telah ditetapkan sebagai “*summary offences*” antara lain, pelanggaran lalu lintas dengan kadar alkohol dalam darah pengemudi melebihi batas maksimum yang diperkenankan menurut undang – undang, melakukan kekerasan fisik terhadap petugas polisi, bertingkah laku buruk dan membahayakan di tempat – tempat umum. Pertimbangan lain diberlakukannya beberapa tindakan pidana sebagai “*summary offences*” adalah agar setiap tertuduh dituntut melakukan kejahatan berat diperlakukan tidak adil karena harus menunggu atau ditahan terlalu lama.

c) *Offences triable either way*

Perbuatan pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini adalah semua perbuatan yang terdapat dalam daftar tindak pidana berdasarkan “*Judicial Act*” 1980. Beberapa tindak pidana tersebut, yaitu:

- a) *Theft Act* 1968, kecuali perampokan, pemerasan, penganiayaan  
dengan maksud merampok dan mencuri

- b) Beberapa pelanggaran yang disebut dalam “*the criminal damage act*” 1977, termasuk pembakaran (*arson*)
  - c) Beberapa pelanggaran yang dimuat dalam “*Perjury Act*” 1911.
  - d) “*The forgery act*” 1913
  - e) “*Sexual offences act*” 1956
- Unsur – unsur Suatu Tindak Pidana

Dalam sistem hukum Inggris, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang – undang pidana harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :<sup>141</sup>

- a. Tertuduh telah melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan atau dikenal dengan istilah *Actus – reus*;
- b. Tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang – undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah *Mens – rea*.

Menurut hukum pidana Inggris, *Actus – reus* mengandung prinsip bahwa:

- 1) Perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung dilakukan tertuduh. Pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, kecuali ia membujuk orang lain untuk melakukan pelanggaran undang

---

<sup>141</sup> Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cet. Ke – Ii, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2000, Hlm. 56

- undang atau tertuduh memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran tersebut.
- 2) Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh dengan sukarela (tanpa ada paksaan dari pihak lain); atau perbuatan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pihak tertuduh.
  - 3) Ketidaktahuan akan undang – undang yang berlaku bukan merupakan alasan pemaaf / yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 4) Unsur *Mens – rea* dalam hukum pidana Inggris dijabarkan dan diklasifikasikan menjadi:
    - a. *Intention* atau *purposely*. Dengan pengertian istilah ini berarti bahwa seseorang tertuduh menyadari perbuatan dan menghendaki akibatnya.  
Contoh: A membunuh B dengan motif balas dendam dan menghendaki kematian B.
    - b. *Resklessness*. Dengan pengertian istilah ini berarti tertuduh sudah dapat memperkirakan atau menduga sebelum perbuatan dilaksanakan sebelum akibat yang akan terjadi; akan tetapi tertuduh sesungguhnya tidak menghendaki akibat itu terjadi Contoh: A mengendarai kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan di dalam kota, dan menabrak pejalan kaki

yang mengakibatkan pejalan kaki yang bersangkutan luka – luka parah.

c. *Negligence*. Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa tertuduh tidak menduga akibat yang akan terjadi, akan tetapi dalam keadaan tertentu undang – undang mensyaratkan bahwa tertuduh harus sudah dapat menduga akibat – akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya.

Contoh: A menyulut korek api pada waktu ia berada di sebuah pompa bensin, sehingga mengakibatkan terbakarnya pompa bensin tersebut dan banyak korban luka bakar atau mati karenanya.

- Penyertaan dalam Hukum Pidana Negara Inggris

Sebelum dikeluarkannya “*the criminal law act*”, penyertaan terdiri dari:

- a. *A principal the first degree*
- b. *A principal the second degree*
- c. *An accesories before the*

Setelah keluarnya *The Criminal Law Act 1967*, participation hanya terdiri dari 3 pihak, yaitu:

*a. Actual offender (orang yang melakukan perbuatan itu sendiri atau melalui innocent agent);*

*b. Aiding dan abetting (orang yang membantu pada saat atau sewaktu kejahatan sedang berlangsung);*

*c. Counselling or procuring (orang yang menganjurkan).*

- Percobaan dalam Hukum Pidana Negara Inggris

Percobaan dalam hukum pidana Inggris dipandang sebagai suatu misdemeanor (pelanggaran hukum ringan). Untuk dapat dipidanya percobaan diperlukan pembuktian bahwa terdakwa telah berniat melakukan perbuatan melanggar hukum dan ia telah melakukan beberapa tindakan yang membentuk *actus reus* dari percobaan jahat yang dapat dipidana.

## 2. Negara Singapura

Indonesia dan Singapura negara yang berdasarkan hukum, setiap perbuatan atau tindakan seseorang, baik perseorangan maupun kelompok, harus berdasarkan pada ketentuan hukum begitupun dalam ketentuan penyidikan pidana. Indonesia dan Singapura mempunyai persamaan, yaitu:

### 1. Penyelidikan sama-sama dilakukan oleh Polisi

Di Indonesia hal ini sejalan dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Begitupun pada peraturan di Negara Singapura penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, tetapi tidak ada undang-undang rinci yang menjelaskan hal tersebut seperti pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), namun hal yang berkaitan dengan penyelidikan di Singapura ini terdapat pada Pasal 15 ayat (1) CPC (Criminal Procedure Code), yaitu: “Ketika informasi tentang pelanggaran diberikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Polisi; setelahnya petugas tersebut harus segera mencatat informasi tersebut dalam sebuah laporan dan menyampaikan laporan tersebut kepada petugas yang bertanggung jawab atas kantor polisi atau petugas polisi mana pun yang tugasnya mencakup menangani laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu pelanggaran; dan petugas tersebut kemudian harus bertindak sesuai dengan pasal 16 atau 17.”

Terdapat pengecualian mengenai penyidikan tindak pidana khusus yang penyidikannya dari instansi terkait walaupun polisi juga yang menjadi penyidikannya, seperti beberapa aturan khusus di Indonesia, sebagai berikut: Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang keimigrasian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, hal yang sama juga terdapat di Singapura mengenai tindak pidana khusus yang penyidikannya mempunyai wewenang khusus untuk melakukan investigasi diatur dalam beberapa peraturan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian 2004 /

Police Act 2004, Penyalahgunaan Narkoba Act 1973 / Misuse Of Drugs Act 1973, Undang-undang Pencegahan Korupsi 1960 / Prevention of Corruption Act 1960, Undang-undang Imigrasi 1959 / Immigration Act 1959.

2. Tugas dan wewenang kepolisian sama-sama menerima laporan

Terdapat kesamaan antara peraturan di Indonesia dan Singapura mengenai tugas dan wewenang polisi. Persamaan peraturan di Indonesia dan Singapura adalah polisi menerima laporan atau pengaduan, walaupun di Negara Singapura adanya informasi tentang pelanggaran tidak hanya dapat dilaporkan pada polisi, tetapi dapat juga dilaporkan kepada pihak yang berwenang terlebih dahulu. Di Indonesia hal tersebut terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana) yang isinya berbunyi: “Penyelidik wajib menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana” sedangkan pada peraturan yang terdapat di Negara Singapura terdapat pada pasal 14 ayat (1) jo pasal 15 CPC (Criminal procedure Code) 2010 yang berbunyi: “Adanya informasi laporan tentang pelanggaran yang diterima oleh polisi maupun oleh petugas yang berwenang”.

Tabel 1:  
Persamaan kewenangan penyidikan Indonesia dan Singapura Berdasarkan Criminal Procedure Code 2010

No.	Persamaan	
	Indonesia	Singapura
	Penyelidikan dilakukan oleh Polisi	Penyelidikan dilakukan oleh Polisi

	Terdapat tugas dan wewenang untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana	Terdapat Adanya informasi laporan tentang pelanggaran yang diterima oleh polisi maupun oleh petugas yang berwenang
	Terdapat Pengecualian Mengenai Penyidikan dalam Tindak Pidana Khusus	Terdapat Pengecualian Mengenai Penyidikan dalam Tindak Pidana Khusus

Indonesia dan Singapura mempunyai perbedaan, yaitu:

1. Tentang Sistem Hukum yang diterapkan Indonesia dan Singapura

Di Indonesia menggunakan Civil law legal system Dalam menangani suatu perkara, Dalam memutus suatu perkara, hakim akan mencari acuan peraturan yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim dalam sistem secara aktif berupaya meneliti fakta dan mengevaluasi bukti secara cermat sehingga dapat memperoleh gambaran utuh atas kasus tersebut, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditangani sehingga memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Namun, dalam praktik dan proses perkembangannya, sistem peradilan Indonesia tidak lagi sepenuhnya menganut sistem hukum civil law karena banyak mempunyai dan menerapkan sifat-sifat yang sama dengan sistem peradilan common law. Sistem hukum common law merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya, seperti Singapura. Common Law adalah salah satu rangkaian penting dari tatanan politik dan

peraturan Singapura. Singapura telah mewarisi tradisi common law Inggris dan oleh karena itu mendapat manfaat dari keunggulan stabilitas, prediktabilitas, dan internasionalisasi yang melekat dalam sistem hukum Inggris (khususnya di sektor komersial). Common Law sering juga disebut sebagai sistem Unwritten Law atau hukum yang tidak tertulis. Common law yang dikembangkan dalam putusan-putusan pengadilan tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Namun, sistem Common Law bukanlah sepenuhnya merupakan hukum tidak tertulis, karena dalam sistem Common Law juga terdapat undang-undang yang bersifat tertulis (statutes).

Sistem peradilan ini mengandalkan putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Pengaruh pesatnya arus teknologi informasi menyebabkan terjadinya akulturasi sistem hukum yang berkaitan. Meskipun sistem hukum Indonesia berakar pada civil law namun dalam beberapa bidang, khususnya hukum korporasi, telah diterapkan konsep korporasi dari sistem common law.

## 2. Proses Penyidikan di Singapura dan Indonesia

Di Indonesia, penyidikan dimulai saat proses pembuatan laporan polisi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan terdapat upaya paksa bila hal tersebut dipandang perlu dalam prosesnya. Hingga pelimpahan berkas perkara dan tersangka serta bukti (P-21). Di Negara Singapura pun sama demikian. Dalam hal ini, terdapat perbedaan mendasar dalam istilah yang digunakan di Indonesia, seperti Pemanggilan dan

Pemeriksaan Tersangka dimana istilah ini terlalu menekankan terhadap tersangka, begitupun relasi antara Negara terhadap warga negara tidak seimbang, inilah perbedaan substansi yang bermula dari istilah- istilah yang digunakan masing-masing negara. Sedangkan, di Negara Singapura istilah yang digunakan ialah melakukan wawancara dan merekam pernyataan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka. Adapun tujuan wawancara oleh polisi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, seorang dan dapat ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan Singapura menggunakan sistem hukum common law, (tidak menekan) pola relasi antara Negara terhadap warga negara seimbang.

3. Penahanan tersangka atau tersangka

Di Indonesia, dalam hal terdapat pelanggaran, polisi menahan calon tersangka dan dapat ditahan dalam jangka waktu 1x 24 jam. Sebagaimana pada Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa". Oleh karena itu, surat perintah penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1 x 24 jam atau 1 hari setelah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan melakukan perbuatan

tersebut. surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Sedangkan, di Negara Singapura untuk pelanggaran yang dapat ditangkap, calon tersangka hanya dapat ditahan hingga 48 jam (2x24 jam) dalam kondisi apapun, dalam hal polisi belum menetapkan status calon tersangka maka akan dibebaskan.

#### 4. Hak untuk didampingi Pengacara

Di Indonesia hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum sebagaimana pada Pasal 54 KUHAP, yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pada prinsipnya, pengacara mempunyai hak untuk menemui tersangka apabila ditangkap maupun ditahan pada semua tingkat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan di Singapura, hak untuk didampingi pengacara tidak akan berlaku, hak seseorang untuk didampingi pengacara baru ada pada waktu yang wajar setelah penangkapan. Hal ini untuk memastikan bahwa polisi dapat melakukan penyelidikan tanpa campur tangan. Meskipun demikian tidak ada penjelasan mengenai “waktu yang tepat/masuk akal”, maka harus mengajukan permintaan untuk berbicara pengacara, ini agar diketahui

polisi dan memungkinkan tersangka atau tersangka untuk melibatkan waktu yang tepat.

#### 5. Penyerahan berkas perkara

Di Indonesia dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan dan menyusun berits acara pemeriksaan, maka penyidik wajib segera melim pahkan berkas perkara kepada Kejaksaan sebagaimana dalam pasal 8 jo pasal 110 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, berbunyi:

“(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”

Pasal 110 KUHAP (Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi:

“Ayat (1) dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Ayat (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Ayat (3) Dalam hal penuntut umum

mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dan ayat (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

Sedangkan di Singapura sebagaimana dijelaskan pada bagian III angka 11 ayat (1) CPC (Criminal Procedure Code) Jaksa Agung adalah “Jaksa Penuntut Umum dan memiliki kendali dan arahan atas penuntutan dan proses pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau undang-undang tertulis lainnya”. Setelah polisi mengumpulkan informasi dan membuat rekomendasi, masalah tersebut akan diserahkan ke Kejaksaan untuk meninjau berkas tersebut. Namun, tidak dijelaskan apakah dapat dikembalikan jika berkasnya sudah lengkap, Sementara polisi memainkan peran penting dalam penyelidikan, jaksa penuntut umumlah yang memiliki kekuasaan untuk memulai proses pidana. Dalam hal ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu: jaksa dapat memutuskan untuk tidak menuntut tersangka, dan sebaliknya, memberikan peringatan keras atau bersyarat. Sebagai alternatif, jaksa penuntut dapat menuntut tersangka di pengadilan atas pelanggaran tersebut. Ini adalah saat proses pengadilan secara resmi akan dimulai, dan seseorang sebagai tersangka, harus memutuskan, antara lain, apakah akan menuntut persidangan atau

mengaku bersalah. Jika dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut, maka orang tersebut akan dihukum sesuai dengan itu.

Tabel 2:  
Perbedaan kewenangan penyidikan Indonesia dan Singapura

No.	Perbedaan	
	Indonesia	Singapura
1	<p>Penyidikan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang keimigrasian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>Penyidikan diatur di CPC (Criminal Procedure Code) 2010, terdapat pengecualian dalam penyidikannya, penyidik yang mempunyai wewenang khusus untuk melakukan investigasi diatur dalam beberapa peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian 2004 / Police Act 2004, Penyalahgunaan Narkoba Act 1973 / Misuse Of Drugs Act 1973, Undang-undang Pencegahan Korupsi 1960 / Prevention</p>

		of Corruption Act 1960, Undang-undang Imigrasi 1959 / Immigration Act 1959.
2	Sistem Hukum yang digunakan Civil Law	Sistem Hukum yang digunakan Common Law
3	Istilah yang digunakan dalam proses penyidikan “pemeriksaan terhadap tersangka”	Istilah yang digunakan dalam proses penyidikan “wawancara terhadap tersangka”
4	Penahanan terhadap calon tersangka selama pemeriksaan maksimal 1x24 jam	Penahanan terhadap calon tersangka selama pemeriksaan maksimal 2x24 jam (48 jam)
5	Hak untuk didampingi pengacara sejak penangkapan dan penahanan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang	Hak untuk di damping pengacara tidak akan berlaku saat ditangkap, hak individu atas pengacara baru ada pada waktu yang wajar setelah penangkapan
6	Penyerahan berkas Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka ia	Setelah polisi mengumpulkan informasi dan membuat rekomendasi,

	<p>harus segera menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum.</p> <p>Penyidikan dianggap selesai bila penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan dalam jangka waktu empat belas hari, atau bila sebelum jangka waktu itu habis, penuntut umum telah memberitahukan hal itu kepada penyidik.</p>	<p>diserahkan ke Kejaksaan untuk meninjau berkas tersebut tidak dijelaskan jika belum lengkap dapat dikembalikan atau tidaknya berkas tersebut,</p> <p>Terdapat 2 kemungkinan jaksa dapat memutuskan untuk tidak menuntut tersangka, dan sebaliknya, memberikan peringatan keras atau bersyarat. Dan jaksa dapat menuntut tersangka di pengadilan atas pelanggaran tersebut.</p>
--	---	--

Berdasarkan penjabaran perbandingan diatas diantara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Criminal Procedure Code 2010 (CPC) terlihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penerapan peraturan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan perbedaan sistem hukum yang digunakan masing-masing negara yaitu civil law dan common law yang sesuai dengan kebutuhan negaranya, juga penulis sepakat bahwa perbedaan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan

perundang-undangan ini sangat berkaitan dengan substansi dari peraturan tersebut. Pengembangan dan upaya reformasi hukum acara pidana dilakukan melalui studi banding dan perbandingan hukum suatu negara, yang merupakan salah satu cara untuk melakukan reformasi hukum.

## **B. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Berbasis Keadilan**

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

*“Pasal 259*

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:*
- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan*
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.*
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
- a. Penyidik; dan*
  - b. Penyidik Pembantu.”*

Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum memberikan kejelasan terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan Kepolisian, hal tersebut menimbulkan multi tafsir sehingga terkait kasus pemalsuan Surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB menjadi tumpang tindih kewenangan Unit Satuan Kepolisian, apakah diambil dari Satreskrim ataukah dari Satuan Korlantas. Mengingat Kasus terkait pemalsuan Surat Kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB, menurut penulis akankah lebih baik jika Penyidik diambilkan dari Unit Satuan KORLANTAS dikarenakan keahlian di bidangnya. Maka dari itu menurut Penulis Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan di lakukan rekonstruksi menjadi:

*“Pasal 259*

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:*
- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan*
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.*
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
- a. Penyidik; dan*
  - b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS”*

Adapun pada Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa:

*Pasal 261*

*Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Menurut Penulis Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum memberikan makna yang tegas terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan KORLANTAS, maka dari itu penulis akan melakukan Rekonstruksi Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan menambahkan frase “Unit Satuan KORLANTAS” dan memberikan tambahan frasa “melakukan koordinasi” pada pasal tersebut, maka hasil dari Rekonstruksi pasal 261 UU No. 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

*Pasal 261*

*“Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”*

Menurut penulis penulis perlu penambahan pasal terkait penjelasan arti koordinasi Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS dan Penyidik dari Satuan RESKRIM dalam Pasal 261 yang diletakkan pada Pasal diantara Pasal 261 dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga koordinasi bisa terjalin dengan baik dalam proses penyidikan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, sehingga dapat kita lihat rekonstruksinya yaitu sebagai berikut:

*Pasal 162*

*Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS berwenang:*

- e. Mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*
- f. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*
- g. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan Penyidik yang berwenang dalam tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*
- h. Meminta laporan kepada Penyidik yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.*

Tabel 3.

Rekonstruksi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<b>Sebelum di Rekonstruksi</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Setelah Direkonstruksi</b>
“Pasal 259 (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:	Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	“Pasal 259 (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

<p>a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.</p> <p>2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu.”</p>	<p>belum memberikan kejelasan terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan Kepolisian, hal tersebut menimbulkan multi tasfir sehingga terkait kasus pemalsuan Surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB menjadi tumpang tindih kewenangan Unit Satuan Kepolisian, apakah diambil dari Satreskrim ataukah dari Satuan Korlantas. Mengingat Kasus terkait pemalsuan Surat Kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB, menurut penulis akankah lebih baik jika Penyidik diambilkan dari Unit Satuan KORLANTAS dikarenakan keahlian di bidangnya.</p>	<p>a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.</p> <p>2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS.”</p>
<p>Pasal 261 Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari</p>	<p>Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum memberikan makna yang tegas terkait kewenangan Penyidikan di Unit Satuan KORLANTAS, maka dari itu penulis akan melakukan Rekonstruksi Pasal 261 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas</p>	<p>Pasal 261 “Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari</p>

<p>Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	<p>dan angkutan jalan dengan menambahkan frase “Unit Satuan KORLANTAS” dan memberikan tambahan frasa “melakukan koordinasi” pada pasal tersebut,</p>	<p>Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”</p>
<p>Sebelumnya tidak ada penambahan Pasal diantara Pasal 261 dan 262 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.</p>	<p>perlu penambahan pasal terkait penjelasan arti koordinasi Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS dan Penyidik dari Satuan RESKRIM dalam Pasal 261 yang diletakkan pada Pasal diantara Pasal 261 dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga koordinasi bisa terjalin dengan baik dalam proses penyidikan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor</p>	<p>Pasal 162  Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.</li> <li>f. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.</li> <li>g. Melaksanakan pengamatan dan pengendaraan dengan pendapat atau pertemuan dengan Penyidik yang berwenang dalam tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.</li> <li>h. Meminta laporan kepada Penyidik yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.</li> </ul>



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan hal itu dapat dilihat dari Ketentuan-ketentuan pada Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan tidak jelasnya kewenangan Penyidikan ataukah diambil dari Unit Kesatuan Reskrim ataukah dari Unit Kesatuan KORLANTAS dalam kasus Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor dalam hal ini adalah pemalsuan STNK dan BPKB.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini, yakni dari segi kelemahan substansi : Dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan penyidikan, yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas terkait kewenangan dari penyidik Polri. Dari segi kelemahan Struktur : masih kurangnya kuantitas penegak hukum yang berkompeten di bidangnya dalam menangani kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB). Masih kurangnya profesionalisme penyidik POLRI sehingga banyak perkara pemalsuan surat kendaraan bermotor sulit diselesaikan. Sarana dan prasarana kurang memadai. Dan Adanya kebocoran operasi sebelum pihak Kepolisian melakukan razia, ataupun penggerebekan. Dari Segi Kelemahan Kultur : kurang kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) yang ada disekitarnya. Sehingga lebih mudah untuk

mengungkap identitas pelaku kepada penyidik dan Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum tentang prosedur pendaftaran kendaraan bermotor di kantor SAMSAT yang berdampak pada grafik kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB yang semakin bertambah.

3. Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan yaitu pada Pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS.”. Pasal 261 yaitu: “Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dan penambahan 1 Pasal pada Pasal 262 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS berwenang: a. Mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan. b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan

tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan. c. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan Penyidik yang berwenang dalam tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan. d. Meminta laporan kepada Penyidik yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.”

## **B. Saran**

1. Pemerintah, Stakeholder dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan penambahan Pasal 262 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Penyidik terkait kasus Pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB sebaiknya diambilkan dari Unit Satuan KORLANTAS dan berkoordinasi dengan Penyidik dari Unit Satuan Reskrim.
3. Perlunya penambahan Sarana atau fasilitas antara lain meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan profesional, guna untuk mempercepat dan mempermudah penanganan kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor.
4. Adanya penambahan kurikulum mata kuliah tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih khususnya tentang proses penyidikan terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) di Fakultas Hukum agar bisa memberikan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Pidana.

## **C. Implikasi**

- a. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih

dalam kembali terkait ketidakadilan Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan Pasal 262 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:

- b. Kepolisian Khususnya Unit Satuan KORLANTAS, SAMSAT, Dinas terkait dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu STNK dan BPKB.
- c. Dapat memberikan rekomendasi dalam memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan mengenai penegakan hukum Tindak Pidana pemalsuan Surat kendaraan bermotor sebagai bentuk terciptanya keadilan.
- d. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang aturan Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat terdampak dan Pemerintah maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTKA

### A. BUKU

- Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang,
- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Cetakan III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Pemalsuan. Dalam Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995),
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah*, ( Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969 ), h.262-268. Lihat juga A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ),h.205
- Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, 2011
- A. Rahaman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, Jakarta: PT, Raja Grafimdo Persada 2002
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984

- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Braithwaite, John. *To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety*. State University of New York Press, 1985
- Bryan A. Gamer, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Colin Scott, *Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government*, Oxford University Press, 2013
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015
- Firdaus Pornomo, *Kamus Bahasa Indonesia*, Tim Media Center, 2000
- H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta
- Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Surabaya: Center of Human Rights Law Studies, 2008
- H. Pudi Rahardi, *HUKUM KEPOLISIAN (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. LAKSBANG MEDIATAMA.Surabaya, 2007
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014,
- Indroharto, 1996, “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2004, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, *Kerjasama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Fakultas HUKUM UI, Jakarta

- Julian Blackham, Christopher Hodges, and Angus Johnston, *Principles of Regulation*, Oxford University Press, 2006
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1969,
- \_\_\_\_\_ “On Legal Development” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24. 1969,
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2014
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Liangkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989) North, Douglass. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990
- Muhammad Nashiriddin Al-Bani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004
- Nur Hidayat Sadirni, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran*, LP2AB, Jakarta Timur, 2015
- Philipus M Hadjhon, 1997, “Tentang Kewenangan”, *artikel dalam Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember*, Surabaya
- Philipus M Hadjhon, 2004, “*Pengantar Hukum Administrasi*”, Yogyakarta, UGM Press
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. Ke – Ii, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2000
- Sudargo Gautama, 1983, “*Pengertian Tentang Negara Hukum*”, Alumni, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976
- Sadjijono, 2008, “*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

- Subhan dan Imran Rasyadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2003
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal)*, Politeia, Bogor, 1996
- R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994,
- Said Agil Husin Munawwar, MA dan Abdul Mustaqim, M.Ag, *Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontkstual)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999,
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, 1996
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003
- \_\_\_\_\_, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil, 2001

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010 Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami baya Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## C. JURNAL / KARYA ILMIAH

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017

Lawrence M. Friedman, "On Legal Development" Dalam : *Rutgers Law Rivies*, Vol. 24. 1969

Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Terhadap eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 1 Januari - April 2016

- Muhamad Andrian Nugraha, Dwi Hapasari Retnaningrum, Hibnu Nugroho, Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) (Studi Di Polres Bogor), *Sudirman Law Review* Vol.2 (No.1) 2020
- Posner, Richard. Theories of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 5(2), 1974
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005
- Stigler, George. The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1) 1971
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014
- Eko Adi Santoso, Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu di Tinjau dari Pasal 263 KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, VOL 3, 2018
- Stigler, George. The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1) 1971
- Posner, Richard. Theories of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 5(2), 1974,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017,
- Muhamad Andrian Nugraha, Dwi Hapasari Retnaningrum, Hibnu Nugroho, Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) (Studi Di Polres Bogor), *Sudirman Law Review* Vol.2 (No.1) 2020
- Putra, J. A. Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(3), 2020
- Sihaloho, M. C. Y., & Fauzi, A. Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi Di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 2023

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005,

Yunus Ardiansyah, 2018, “Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nanda Putri Mardi Utami, 2017, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### D. INTERNET

<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>

<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>

<https://news.detik.com/berita/d-5972467/pemalsuan-stnk-di-tangerang-dibongkar-polisi-dijual-rp-500-ribu>

<https://lampung.inews.id/berita/polisi-bongkar-pemalsuan-bpkb-dan-stnk-di-lampung-3-pelaku-ditangkap>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231220163943-12-1039817/polisi-tangkap-sindik-pembuat-stnk-pelat-palsu>